

**RESISTENSI SOSIOKULTURAL MASYARAKAT KUALASIMPANG  
DALAM SEWA MENYEWAKAN RUKO DENGAN NON MUSLIM  
(STUDI FATWA ULAMA NO.08/2015 TENTANG  
HAK LANGGEH DALAM ISLAM)**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**ARINDI**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Fakultas/Prodi: Syari'ah/MU**

**NIM. 2012012020**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2018 M**



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arindi  
NIM : 2012012020  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Resistensi Sosiokultural Masyarakat Kualasimpang dalam Sewa Menyewa Ruko dengan Non Muslim (Studi Fatwa Ulama No.08/2015 Tentang Hak Langgeh dalam Islam).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, 10 April 2018

Yang Membuat Pernyataan



Arindi

NIM. 2012012020

# **SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Strata Satu (S-1) Dalam  
Ilmu Syariah**

**Diajukan Oleh:**

**ARINDI**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Nim : 2012012020**


**Disetujui Oleh:**

**PEMBIMBING I**

  
**Zainal Abidin, S.Ag. M.H**

NIP. 19670615 199503 1 004

**PEMBIMBING II**

  
**Noviandy, S. Fil. I, M.Hum**

NIP. 19821130 201503 1 002

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas  
Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal


Rabu : 18 April 2018 M

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

  
**Zainal Abidin, S.Ag. M.H**  
NIP. 19670615 199503 1 004


Sekretaris,

  
**Akmal, S.H.I, M.E.I**

Anggota


  
**Budi Juliandi, MA**  
NIP. 19750702 200901 1 005

Anggota

  
**Marzuki, S.Pd, M.Pd**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

  
**Dr. Zulfikar, MA**  
NIP. 19720909 199905 1 001



## **KATA PENGANTAR**

Tiada kata yang layak dilantunkan kecuali memuji dan memuja zat yang menggenggam alam semesta ini beserta isinya. Yakni Allah SWT, karena dengan petunjuknya saya bisa berinovasi tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini dihujani dengan petir-petir hidayah yang mampu menghancurkan sifat malas yang membelenggu. Shalawat dan salam semoga sampai pada sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah dengan rahmat Allah Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul “Resistensi Sosiokultural Masyarakat Kualasimpang dalam Sewa Menyewa Ruko dengan Non Muslim (Studi Fatwa Ulama No.08/2015 Tentang Hak Langgeh dalam Islam)”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Syari’ah, Progam Studi Muamalah.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Dekan Fakultas Syari’ah yaitu Bapak Dr. Zulfikar, MA
3. Bapak Zainal Abidin,S,Ag, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Noviandy, S. Fil. I, M.Hum selaku pembimbing II.

4. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
5. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Ayahanda dan Ibunda yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Terima kasih atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki penulis dimanapun penulis berada, beserta sanak saudara dan bagi teman-teman dan semua pihak lainnya.

Atas segala bantuan, kebaikan dan sumbangsih semua pihak, penulis mendo'akan semoga Allah SWT menjadikan amal ibadah dan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah SWT, dengan harapan semoga skripsi ini akan bermanfaat hendaknya kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

*Amim yarabbal 'alamin*

Langsa, April 2018

Penulis

**Arindi**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Penjelasan Istilah .....	6
G. Penelitian Terdahulu .....	7
H. Kerangka Teori .....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II: LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Theory Resistance</i> (Teori Perlawanan)	
1. Pengertian Resistensi .....	13
2. Bentuk Perlawanan .....	14
3. Teori-Teori yang Menganalisis Tentang Perlawanan .....	15
B. Syuf'ah	
1. Konsep Syuf'ah .....	17
2. Syuf'ah dalam Menjaga Sosiokultural .....	21
3. Syuf'ah dalam Hak Langgeh .....	25
C. Hukum Adat	
1. Hukum Adat dalam Undang-Undang .....	27
2. Hak Langgeh dalam Hukum Adat .....	33
3. Hukum Adat dan Sosiokultural .....	36
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	42
D. Sumber Data Penelitian .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Teknik Analisa Data .....	46
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
B. Resistensi Sosiokultural Masyarakat Kualasimpang .....	50
1. Penguasaan ekonomi di Kota Kualasimpang .....	50
2. Tereduksinya Budaya dan Girah Keislaman .....	56
3. Tidak Terjadinya Syuf'ah dalam Kepemilikan .....	59
C. Analisa Peneliti .....	62

<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

## ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman dan setiap manusia membutuhkan tempat tinggal. Tidak hanya orang muslim, orang nonmuslim juga membutuhkan tempat tinggal atau tempat untuk mereka melangsungkan hidupnya. Sehingga orang nonmuslim yang tidak mempunyai tanah atau rumah mereka menyewa kepada orang muslim. Di Kuala Lumpur banyak ruko-ruko yang disewakan kepada orang nonmuslim seperti orang cina dan yang lainnya. Mereka menyewakan ruko tersebut tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kepada masyarakat sekitar. Salah satu dampak yang terjadi pada sosiokultural atau yang dimaksud sosial dan budaya. Kehidupan sosial masyarakat di Kota Kuala Lumpur dikuasai oleh orang-orang yang berjualan kebanyakan orang China yang merupakan orang nonmuslim sehingga yang menjadi kaya adalah mereka bukan penduduk asal daerah Kuala Lumpur. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana resistensi sosiokultural yang terjadi pada masyarakat Kuala Lumpur dalam sewa menyewa ruko dengan non muslim. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosilogis empiris. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi sosiokultural masyarakat Kuala Lumpur dalam sewa menyewa ruko dengan non muslim terkait fatwa ulama no.08/2015 tentang hak langgeh dalam Islam yaitu adanya masyarakat China di Kuala Lumpur yang cenderung menguasai perekonomian. Resistensi sosiokultural yang terlihat ialah adanya upaya mempertahankan budaya. Budaya syariat yang dipertahankan yaitu membatasi anak-anaknya untuk tidak terlalu bebas dengan pakaian dan juga pergaulan. Selanjutnya pertahanan lainnya yang dilakukan yaitu dengan mengupayakan agar pemuda-pemudi muslim rutin mengikuti pengajian mingguan. Kemudian, terkait sewa menyewa dengan non muslim pada umumnya tidak ada masalah terlepas adanya fatwa ulama tentang hak langgeh. Namun jika terjadi sewa menyewa dengan non muslim di daerah Muslim atau daerah yang diberlakukan syariat Islam seperti Aceh maka untuk berniaga biasa tidak menjadi masalah yang menjadi persoalan apabila sewa ruko untuk transaksi yang melanggar syariat, hal tersebut baru dapat dilayangkan hak langgeh. Hak langgeh tersebut bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dalam konteks hubungan dengan sesama itulah perlu adanya peraturan sehingga setiap individu dapat berhubungan secara harmonis dengan individu lain di sekitarnya. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum dan lain-lain. Dalam ikatan masyarakat, tujuan hukum yang utama dapat direduksi untuk ketertiban.<sup>1</sup>

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi. Salah satu interaksi yang sering dilakukan oleh manusia adalah bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring perkembangan zaman semakin bertambahnya kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan pangan, sandang dan yang lainnya semua kebutuhan tersebut harus terpenuhi dengan cepat dan praktis.

Islam merupakan agama yang amat mengedepankan kemaslahatan. Sebagai *al-din* yang datang dari Allah, Pencipta manusia, tentunya syariah Islam yang diturunkan-Nya memperhatikan keperluan dan maslahat kehidupan manusia dan

---

<sup>1</sup> Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 145

seluruh mahluknya. Dalam merealisasikan pelaksanaan syariah Islam ini, para ulama dan cendekiawan muslim memainkan peranan yang amat penting agar ajaran Islam itu benar- benar dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh pencipta syariah tersebut. Sebab semua tindakan manusia dalam tujuannya mencapai kehidupan yang baik di dunia ini, harus tunduk kepada Allah dan RasulNya.<sup>2</sup>

Masyarakat dapat kita pelajari, baik dari sudut bentuknya maupun dari fungsi masyarakat. Kalau masyarakat itu kita lihat dari segi bentuknya, maka kita sampai pada pembicaraan group, assosiasi dan lain-lain golongan yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan kalau kita mempelajari bekerjanya/bergeraknya masyarakat, maka kita sampai pada pembicaraan proses sosial. Masyarakat dalam aspeknya yang dinamis, terdiri individu-individu dan kelompok-kelompok yang berada dalam interaksi.<sup>3</sup>

Allah membolehkan sewa menyewa atau ijarah berdasarkan ayat Alquran tersebut. Tetapi seiring berkembangnya zaman dan setiap manusia membutuhkan tempat tinggal untuk tinggal. Tidak hanya orang muslim, orang nonmuslim juga membutuhkan tempat tinggal atau tempat untuk mereka melangsungkan hidupnya. Sehingga orang nonmuslim yang tidak mempunyai tanah atau rumah mereka menyewa kepada orang muslim. Di Kuala Lumpur banyak ruko-ruko yang disewakan kepada orang nonmuslim seperti orang cina dan yang lainnya. Mereka menyewakan ruko tersebut tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kepada masyarakat sekitar.

---

<sup>2</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 1

<sup>3</sup> Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 99

Salah satu dampak yang terjadi pada sosio kultural atau yang dimaksud sosial dan budaya. Kehidupan sosial masyarakat di Kota Kualasimpang dikuasai oleh orang-orang yang berjualan kebanyakan orang Cina yang merupakan orang nonmuslim sehingga yang menjadi kaya adalah mereka bukan penduduk asal daerah Kualasimpang.

Dampak terhadap budayanya adalah masyarakat Kota Kuala Simpang banyak mengikuti cara berpakaian orang Cina yang menggunakan pakaian ketat dan celana pendek yang merupakan bukan pakaian yang Islami. Hal ini bertentangan dengan adat yang berlaku di Aceh, karena Aceh merupakan daerah yang memiliki prinsip syariat Islam. Syariat Islam digunakan untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, menyingkirkan keburukan dan kemudharatan, syariat Islam mempunyai aturan yang lurus dan hukum-hukum yang adil demi tujuan yang terpuji dan maksud-maksud yang mulia. Pengaturannya didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan sesuai dengan hikmah dan kebenaran.

Adat dengan hukum seperti sesuatu zat yang tidak dapat dipisahkan. Karenanya, keseluruhan hukum adat yang berlaku di Aceh bersumber dari agama Islam. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, Gubernur Daerah Istimewa Aceh menimbang: a) bahwa adat merupakan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Daerah Istimewa Aceh, arena itu perlu pembinaan terus-menerus, b) bahwa dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh, perlu dilakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian terhadap penyelenggaraan kehidupan adat sehingga

dapat dijadikan pegangan dan pedoman dalam penyelenggaraan Hukum Adat dan Adat Istiadat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan c) bahwa ketentuan tentang penyelenggaraan kehidupan adat sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.<sup>4</sup>

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam perihal *sosiokultural* dari masyarakat Kualasimpang dengan judul: “**Resistensi Sosiokultural Masyarakat Kualasimpang dalam Sewa Menyewa Ruko dengan Non Muslim (Studi Fatwa Ulama No.08/2015 Tentang Hak Langgeih dalam Islam)**”.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk mencegah kesalahan pemahaman terhadap masalah yang akan diteliti, maka pembatasan masalah diperlukan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah resistensi sewa menyewa ruko di Kota Kualasimpang terhadap sosiokultural masyarakat sesuai dengan Fatwa MPU Aceh No. 08 Tahun 2015 Tentang Hak Langgeih dalam Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan antara lain adalah sebagai berikut: Bagaimana resistensi

---

<sup>4</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 1603

sosiokultural yang terjadi pada masyarakat Kualasimpang dalam sewa menyewa ruko dengan non muslim?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan memahami resistensi sosiokultural yang terjadi pada masyarakat Kualasimpang dalam sewa menyewa ruko dengan non muslim.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dilakukan agar bermanfaat bagi para masyarakat luas agar dapat menyikapi dari masalah yang terjadi dan dampak sosial budaya yang terjadi di masyarakat.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan sewa menyewa. Serta dapat mengetahui fatwa ulama Aceh tentang hak langgeh dalam Islam.

###### b. Bagi Masyarakat

Untuk mengetahui masalah-masalah baru yang terjadi di masyarakat dan dapat mengetahui hukum dari masalah tersebut, dan masyarakat dapat mengetahuinya

adanya Fatwa yang melarang tentang menjual atau menyewakan bangunan, tanah kepada orang nonmuslim.

## **F. Penjelasan Istilah**

### **1. Resistensi**

Resistensi atau perlawanan merupakan upaya untuk mencegah atau menangkis dari adanya intimidasi dari pihak lain, baik yang dilakukan oleh negara, perusahaan ataupun yang dilakukan oleh pengusaha ekonomi kuat. Teori yang menganalisis tentang hal ini, disebut dengan teori perlawanan.<sup>5</sup>

### **2. Sosiokultural**

Sosio kultural ialah gabungan kata sosio dan kultural yang berarti sosial dan budaya. Sosial budaya merupakan konsep untuk menelaah asumsi-asumsi dasar dalam kehidupan masyarakat. Pemberian makna konsep sistem sosial dianggap penting karena tidak hanya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem sosial budaya itu sendiri, tetapi memberikan eksplamasi deskripsinya melalui di dalam kenyataan di kehidupan masyarakat. Konsep sistem kebudayaan sangat luas, karena meliputi hampir seluruhaktivitas manusia dalam kehidupannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 223.

<sup>6</sup> M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), h. 90-91

### 3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang atau masyarakat yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan dan aturan yang tertentu.<sup>7</sup> Masyarakat yang peneliti maksud adalah komunitas manusia yang berdomisili di Kuala Simpang.

### 4. Sewa Menyewa

Sewa menyewa (*ijarah*) ialah akad terhadap jasa yang mubah diketahui dalam jangka waktu tertentu dan dengan imbalan tertentu. Ijarah adalah akad yang mengikat dari kedua belah pihak dan dianggap sah dengan semua kata yang menunjukkannya.<sup>8</sup> Ijarah adalah akad yang mendapatkan manfaat dengan membayar ongkos. Manfaat bisa berupa manfaat benda seperti menempati rumah, mengendarai mobil dan lainnya.<sup>9</sup>

## G. Penelitian Terhadulu

1. Aulia Rahman, *Kajian Yuridis Hak Langgeh (Syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa*. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian

---

<sup>7</sup> Muhammad Ali, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Amelia, 2003), h. 409.

<sup>8</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, Terj. Najib Junaidi, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2013), h. 837.

<sup>9</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah; Sayyid Sabiq*, Ahli Bahasa: Abdul Majid, (Solo: Aqwam, 2010), h. 809.

dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para responden melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu masyarakat Aceh di Kota Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa *hak langgeh (syuf'ah)* secara adat masih efektif di masyarakat Kota Langsa, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya kasus yang masuk atau diselesaikan di Mahkamah Syar'iah Kota Langsa dan kegiatan aparat desa yang masih banyak mengurus masalah sengketa *hak langgeh (syuf'ah)* tersebut.

2. Rendi Aditia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode deskriptif normative. penelitian deskriptif normative adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Berdasarkan penelitian yang digunakan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya akad dilakukan secara lisan tidak ada kesepakatan secara tertulis kedua belah pihak mendasarkan pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain dan mereka mengadakan transaksi sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen jadi merugikan pihak penyewa dikarenakan sistem pembayaran tersebut tidak ada kejelasan, bila terjadi bencana atau kerugian maka hal ini menjadi tanggung jawab yang

kedua belah pihak. Pelaksanaan sewa tanah di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah. Aspek manfaat objek sewa yang menjadi inti dari sewa yaitu tanamannya, sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman tersebut panen atau tidak panen. Sewa tanah di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tampaknya mengandung unsur ketidak pastian, dan gharar yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak.

## **H. Kerangka Teori**

Berdasarkan penelitian yang membahas mengenai resistensi sosiokultural masyarakat Kualasimpang dalam sewa menyewa ruko dengan non muslim sesuai dengan Fatwa MPU Aceh No. 08 Tahun 2015 Tentang Hak Langgeih dalam Islam, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 2 (dua), yaitu:

### **1. Teori resistensi**

Teori yang menganalisis tentang hal ini, disebut dengan teori perlawanan. Istilah teori perlawanan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *resistance theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *bestrijding* atau *tengenstelling theorie*.

Secara leksikal, perlawanan dimaknakan sebagai perjuangan, usaha mencegah (menangkis, bertahan) atau pertentangan).<sup>10</sup>

Bentuk perlawanan diartikan sebagai wujud atau cara-cara dari masyarakat untuk menentang, mencegah atau menangkis usaha-usaha dari pihak lain, apakah itu pemerintah, pengusaha maupun pihak lain terhadap dirinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhtar Haboddin dalam buku Salim yang berjudul *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, bahwa ada dua pola perlawanan masyarakat, khususnya masyarakat adat, yakni: perlawanan damai, dan kekerasan.

Masyarakat dapat kita pelajari, baik dari sudut bentuknya maupun dari fungsi masyarakat. Kalau masyarakat itu kita lihat dari segi bentuknya, maka kita sampai pada pembicaraan group, assosiasi dan lain-lain golongan yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan kalau kita mempelajari bekerjanya/bergeraknya masyarakat, maka kita sampai pada pembicaraan proses sosial. Masyarakat dalam aspeknya yang dinamis, terdiri individu-individu dan kelompok-kelompok yang berada dalam interaksi.<sup>11</sup>

Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Oleh sebab itu, masalah-masalah sosial tidak

---

<sup>10</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 223.

<sup>11</sup> Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 99

akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>12</sup>

## 2. Teori syuf'ah

Syuf'ah adalah hak rekanan mengambil alih bagian rekanannya dari tangan pembelinya dengan harga yang sama dengan harga pembelian.<sup>13</sup> Syuf'ah termasuk kebaikan Islam. Disyariatkan untuk menepis mudharat dari rekanan, karena bisa jadi pembeli bagian rekananya adalah musuhnya atau anti maksiat, yang selanjutnya bisa timbul permusuhan dan tetangganya bisa terganggu. Syuf'ah bertujuan untuk menolak gangguan dan mudharat tersebut.<sup>14</sup>

Kita semua tau bahwa segala perintah atau aturan baik itu bersifat samawi (berasal dari Tuhan) maupun ardhi (buatan manusia) menyatakan adanya syuf'ah. Syariat Nabi Muhammad yang terang benderang memperbolehkan dan menetapkan hal ini karena adanya beberapa faedah. Penjelasannya bahwa ada salah satu dari dua orang yang bersekutu dan ingin menjual bagian dari rumah atau tanahnya. Kemudian datanglah seorang pembeli yang barangkali adalah musuh bagi sekutu yang lain dan membeli bagian ini kemudian bersandingan (bertetangga) dengannya. Dan kalian tahu bahwa kebanyakan tetangga apabila tidak memenuhi kriteria yang ditentukan akan mengakibatkan kebencian dalam jiwa dan rasa dengki dalam hati. Terlebih jika

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2009), h. 311

<sup>13</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah...*, h. 849.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 849.

ada rasa iri dari tetangga. Maka secara tidak langsung seseorang telah menyakiti teman sekutunya yang lain dengan adanya tetangga ini.<sup>15</sup>

Tidak ada kebudayaan yang bersifat statis. Setiap individu dan setiap generasi melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan semua desain kehidupan sesuai dengan kepribadian mereka dan sesuai dengan tuntutan zamannya.<sup>16</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori terdiri dari teori resistensi, syuf'ah (konsep syuf'ah, syuf'ah dalam menjaga sosiokultural, syuf'ah dalam hak langgeh), hukum adat (hukum adat dalam undang-undang, hukum adat dan sosiokultural).

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, tekni pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, resistensi sosiokultural masyarakat Kualasimpang dan analisa peneliti.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>15</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawih, *Indahnya Syariat Islam*, Penerjemah: Faisal Saleh, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 492.

<sup>16</sup> Rafael Raga Maran, *Manusia dan Kebudayaan...*, h. 52-53

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Theory Resistance* (Teori Perlawanan)

##### 1. Pengertian Perlawanan

Perlawanan merupakan upaya untuk mencegah atau menangkis dari adanya intimidasi dari pihak lain, baik yang dilakukan oleh negara, perusahaan ataupun yang dilakukan oleh pengusaha ekonomi kuat. Teori yang menganalisis tentang hal ini, disebut dengan teori perlawanan. Istilah teori perlawanan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *resistance theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *bestrijding* atau *tengenstelling theorie*. Secara leksikal, perlawanan dimaknakan sebagai perjuangan, usaha mencegah (menangkis, bertahan) atau pertentangan).<sup>1</sup>

Menurut Hall dan Bennett dalam bukunya Salim yang berjudul *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, menyajikan konsep teoritis tentang perlawanan. Hall mengemukakan bahwa:

Konsep tentang perlawanan bukan sebagai suatu ualitas atau tindakan yang tetap, melainkan sebagai suatu yang rasional dan konjingtural. Artinya, perlawanan tidak dipahami sebagai suatu yang tunggal dan universal, sebagai suatu tindakan yang mendefinisikan dirinya untuk segala waktu; perlawanan dilihat sebagai suatu yang terbentuk oleh berbagai repertoar yang maknanya bersifat khusus untuk waktu dan hubungan sosial tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 223.

<sup>2</sup> *Ibid*,

Sementara itu, Bennett mengartikan perlawanan adalah:

Hubungan yang defensif dengan kekuasaan kultural yang diambil oleh kekuatan-kekuatan sosial yang subordinat di bawah kondisi di mana bentuk-bentuk kekuasaan kultural yang dipersoalkan muncul dari sebuah sumber yang secara jelas dialami sebagai sesuatu yang eksternal dan lain, artinya perlawanan berangkat dari hubungan-hubungan kekuasaan dan subordinasi di mana sebuah kebudayaan yang mendominasi berusaha memaksakan dirinya dari luar untuk mempengaruhi pada budaya-budaya yang subordinat.<sup>3</sup>

## 2. Bentuk Perlawanan

Bentuk perlawanan diartikan sebagai wujud atau cara-cara dari masyarakat untuk menentang, mencegah atau menangkis usaha-usaha dari pihak lain, apakah itu pemerintah, pengusaha maupun pihak lain terhadap dirinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhtar Haboddin dalam buku Salim yang berjudul *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, bahwa ada dua pola perlawanan masyarakat, khususnya masyarakat adat, yakni:

- a. Perlawanan damai, dan
- b. Kekerasan.

Perlawanan secara damai merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat terhadap perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat dengan tanpa kerusuhan, aman, tentran, tenang dan tanpa permusuhan. Caranya mengedepankan pola dialog dalam menyelesaikan masalah. Cara ini menunjukkan adanya iktikad baik yang ingin dibangun antara masyarakat adat dengan perusahaan. Selanjutnya, pola kekerasan merupakan bentuk perlawanan

---

<sup>3</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, h. 224.

yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat terhadap perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat, dengan cara paksaan. Cara paksaan merupakan yang didasarkan pada tekanan, desakan atau intimidasi terhadap perusahaan. Pola kekerasan dilakukan oleh masyarakat hukum adat karena kekecewaan mereka terhadap perusahaan. Mereka kecewa karena kehadiran perusahaan tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.<sup>4</sup>

Lain halnya menurut James C. Scott dalam buku yang sama di atas, membagi jenis perlawanan menjadi tiga macam, yang meliputi:

- a. Berdasarkan kelasnya;
- b. Perlawanan yang sesungguhnya;
- c. Perlawanan yang bersifat insidental.

Perlawanan (*resistensi*) penduduk desa dari kelas yang lebih rendah adalah tiap (semua) tindakan (para) anggota kelas itu dengan maksud untuk melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya: sewa, pajak, penghormatan). Yang dikenakan oleh kelas itu pada kelas di atasnya (misalnya: negara, tuan tanah, pemilik mesin, pemberi pinjaman utang) atau untuk mengajukan tuntutan sendiri (misalnya: pekerjaan, rumah, lahan, kemurahan hati dan penghargaan) terhadap kelas-kelas di atasnya.<sup>5</sup>

### **3. Teori-Teori yang Menganalisis Tentang Perlawanan**

Teori perlawanan dikembangkan oleh James C. Scott, Samuel L. Popkin, Gramsci dan Hotman Siahhan. James C. Scott mengemukakan sebuah teori

---

<sup>4</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, h. 225.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 226.

perlawanan yang dinamakan dengan bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari para petani. Ia mengemukakan bahwa:

Bentuk-bentuk perlawanan yang digunakan oleh petani dalam melindungi kepentingannya adalah dengan cara menghambat, berpura-pura, pura-pura menurut, mencopet, pura-pura tidak tau, memfitnah, pembakaran, sabotase dan sebagainya.<sup>6</sup>

Popkin mengemukakan bentuk perlawanan petani. Ia mengemukakan bahwa:

Semua bentuk perlawanan petani bukan untuk menentang revolusi hijau atau menentang perubahan, tetapi untuk menentang para elit desa, petani kaya, yang mengatasnamakan komunitas tradisionalnya demi mempertahankan institusi yang lebih menguntungkan mereka (para petani kaya) dan justru lebih menghimpit kehidupan petani miskin. Dengan kata lain Popkin menolak anggapan penganut pendekatan moral ekonomi yang mengatakan semua proses dan gerakan petani sebagai reaksi defensif, tindakan akhir yang dilakukan untuk mempertahankan status elit feodal.<sup>7</sup>

Lain halnya Gramsci menyajikan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penguasa yang melakukan penindasan terhadapnya. Penindasan yang dilakukan oleh penguasa disebut dengan hegemoni. Hegemoni adalah aspek-aspek non-kekerasan dari tindakan penguasa, yaitu kemampuan kelas dominan menguasai rakyat melalui agen-agensya dengan mensiasati nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat yang ditindas (oleh negara), tetapi merasa bahagia dalam katertindasannya, itulah hegemoni. Dengan kata lain, hegemoni ialah ideologi yang berhasil mendominasi kesadaran masyarakat, yang

---

<sup>6</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, h. 227.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 228.

tanpa sadar telah digiring masuk ke dalam cengkraman suatu sistem kekuasaan negara.<sup>8</sup>

## B. Syuf'ah

### 1. Konsep Syuf'ah

#### a. Pengertian Syuf'ah

Syuf'ah adalah hak rekanan mengambil alih bagian rekananannya dari tangan pembelinya dengan harga yang sama dengan harga pembelian.<sup>9</sup> Definisi lain mengenai syuf'ah ialah seseorang yang lebih berhak membeli suatu barang dari yang membelinya, meski secara paksa dengan membayar harganya.<sup>10</sup>

#### b. Hikmah Disyariatkannya Syuf'ah

Islam mensyariatkan syuf'ah demi mencegah bahaya dan menghindari pertikaian. Sebab, memberikan hak membeli barang yang dimiliki bersama dari orang selainnya yang akan membelinya akan mencegah terjadinya bahaya yang bisa terjadi karena ulah orang lain yang baru muncul tersebut.<sup>11</sup> Syuf'ah termasuk kebaikan Islam. Disyariatkan untuk menepis mudharat dari rekanan, karena bisa jadi pembeli bagian rekanannya adalah musuhnya atau anti maksiat, yang selanjutnya bisa timbul permusuhan dan tetangganya bisa terganggu. Syuf'ah bertujuan untuk menolak gangguan dan mudharat tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, h. 228.

<sup>9</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, Terj. Najib Junaidi, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2013), h. 849.

<sup>10</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah; Sayyid Sabiq*, Ahli Bahasa: Abdul Majid, (Solo: Aqwam, 2010), h. 822.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 822.

<sup>12</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah...*, h. 849.

Kita semua tau bahwa segala perintah atau aturan baik itu bersifat samawi (berasal dari Tuhan) maupun ardhi (buatan manusia) menyatakan adanya syuf'ah. Syariat Nabi Muhammad yang terang benderang memperbolehkan dan menetapkan hal ini karena adanya beberapa faedah. Penjelasan bahwa ada salah satu dari dua orang yang bersekutu dan ingin menjual bagian dari rumah atau tanahnya. Kemudian datanglah seorang pembeli yang barangkali adalah musuh bagi sekutu yang lain dan membeli bagian ini kemudian bersandingan (bertetangga) dengannya. Dan kalian tahu bahwa kebanyakan tetangga apabila tidak memenuhi kriteria yang ditentukan akan mengakibatkan kebencian dalam jiwa dan rasa dengki dalam hati. Terlebih jika ada rasa iri dari tetangga. Maka secara tidak langsung seseorang telah menyakiti teman sekutunya yang lain dengan adanya tetangga ini.<sup>13</sup>

Barangkali orang yang membeli itu berakhlak jelek dan jiwanya buruk yang tidak mengetahui hak tetangga, maka hal itu akan menyakiti tetangganya. Barangkali tetangganya membutuhkan bagian ini, misalnya untuk dijadikannya sebagai rumah, atau barangkali tokonya sempit dan ingin memperluasnya, atau tanah itu bersebelahan dengan tanah pertaniannya dan ia sangat membutuhkannya. Demikianlah diantara hal-hal yang memberi faedah kepada tetangga. Karena itu, *Asy-Syaari'* yang bijaksana menjadikan dan memperbolehkan syuf'ah. Seorang tetangga atau sekutu memiliki hak dalam prioritas atau hak lebih dahulu daripada yang lainnya kecuali jika hak lebih dahulu dari pada yang lainnya kecuali jika haknya tersebut gugur dengan adanya halangan untuk membeli. Adapun mengenai

---

<sup>13</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawih, *Indahnya Syariat Islam*, Penerjemah: Faisal Saleh, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 492.

tipu daya yang rusak atau bathil yang dijadikan pembeli untuk menyakiti tetangga, maka Syaari' mengecamnya dan tidak ridha sama sekali. Namun apabila tipu daya itu berisi tentang penghilangan bahaya, maka diperbolehkan secara syara.<sup>14</sup>

### c. Syarat-syarat Syuf'ah

Syarat-syarat syuf'ah diantaranya:

- 1) Barang persekutuan berupa harta tidak bergerak seperti tanah, rumah dan benda-benda lain yang melekat secara permanen dengan tanah seperti tanaman, bangunan, pintu, rak dan semua barang perdagangan secara mutlak berdasarkan hadits Jabir sebelumnya. Demikian pendapat jumhur ulama.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh penduduk Mekah, Zhahiriyah, dan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad. Mereka menyetakan, syuf'ah berlaku dalam segala hal, sebab bahaya yang bisa saja mengenai sekututerkait dengan harta yang tidak bergerak juga bisa saja terjadi terkait dengan harta yang bergerak. Pendapat Ibnu Hazm diunggulkan karena alasan ini.

- 2) Pihak pembela merupakan sekutu dalam harta persekutuan. Persekutuan lebih didahulukan atas jual beli dan bagian masing-masing dari kedua sekutu tidak berbeda dan persekutuan dilakukan berdasarkan bagian.
- 3) Barang persekutuan keluar dari kuasa pemiliknya dengan kompensasi harta. Misalnya, barangnya berupa barang perdagangan atau yang

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 493

semakna, seperti pengakuan atas sejumlah uang, atau hibah dengan jual beli dengan kompensasi tertentu karena merupakan jual beli sebenarnya.

- 4) Segera meminta sekutu, dengan kata lain saat sekutu mengenai sekutunya menjual bagian miliknya, ia harus menuntut hak syuf'ah saat itu juga jika hal tersebut dimungkinkan. Jika yang bersangkutan tau namun menunda permintaan hak syuf'ah tanpa adanya uzur, hak tersebut gugur.
- 5) Sekutu menyerahkan dana senilai harga barang saat akad syuf'ah kepada pihak pembeli, selanjutnya sekutu mengambil hak syuf'ah dengan harga serupa jika barangnya ada atau dengan nilainya jika barangnya bisa dinilai.
- 6) Sekutu mengambil seluruh barang. Jika sekutu hanya menuntut untuk mengambil sebagian saja, haknya untuk barang sisanya gugur. Jika persekutuan beranggotakan lebih dari satu orang kemudian sebagian meninggalkan persekutuan, sekutu yang lain hanya boleh mengambil seluruhnya supaya barang tidak terbagi-bagi untuk pihak pembeli.<sup>15</sup>

#### d. Waktu Berlakunya Syuf'ah

- 1) Syuf'ah adalah hak rekanan saat ia mengetahui adanya penjualan. Jika dia menundanya, maka batallah hak syuf'ahnya. Kecuali jika dia tidak hadir atau berhalangan, maka haknya tetap terbuka saat dia mampu.

---

<sup>15</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah...*, h. 823-824.

Jika memungkinkan kesaksian atas penuntutan adanya hak syuf'ah terhadapnya tapi tidak melakukannya, maka batallah hak syuf'ahnya.

- 2) Jika pemilik syuf'ah mati, maka haknya berpindah ke ahli warisnya. Pemilik hak syuf'ah membayar seluruh harga. Jika dia hanya mampu membayar sebagian, maka gugurlah hak syuf'ahnya.<sup>16</sup>

## 2. Syuf'ah dalam Menjaga Sosiokultural

Sebelum melakukan penjualan, sekutu berkewajiban meminta izin kepada sekutunya. Jika ia menjual tanpa meminta izin, sekutunya lebih berhak atas bagian yang dijual tersebut. Jika sekutu mengizinkan, ia tidak lagi memiliki hak untuk menuntut setelah penjualan terjadi.<sup>17</sup> Seseorang tidak boleh menjual bagiannya hingga rekanannya menyetujui. Jika dia menjualnya, sementara rekanannya tidak mengizinkan maka rekanannya lebih berhak. Jika ia menyetujui dan berkata: 'Aku tidak memiliki kepentingan padanya' maka dia tidak berhak menuntut setelah itu.<sup>18</sup>

Manusia tidak hanya berpikir dan mencetuskan ide-ide. Manusia juga tidak hanya berharap dan mencita-citakan sesuatu yang baik. Manusia pun berusaha mewujudkan apa yang dipikirkan dan apa yang dicita-citakannya. Untuk itu dia harus melakukan berbagai aktivitas. Dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas secara individual, melainkan secara sosial. Hanya melalui kerjasama dengan orang lain, manusia berhasil mewujudkan cita-cita individual dan sosial. Masyarakat

---

<sup>16</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah...*, h. 849.

<sup>17</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah...*, h. 822.

<sup>18</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah...*, h. 849.

dengan segala norma yang dimilikinya merupakan dasar aktivitas manusia. Dalam suatu tatanan sosial, manusia melakukan berbagai aktivitas budaya. Dibandingkan dengan wujud ideal, wujud kebudayaan yang disebut sistem sosial itu lebih konkret.<sup>19</sup>

Ciri-ciri kebudayaan antara lain:

- a. Kebudayaan adalah produk manusia. Artinya, kebudayaan adalah ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan atau dewa. Manusia adalah pelaku sejarah dan kebudayaannya.
- b. Kebudayaan selalu bersifat sosial. Artinya kebudayaan tidak pernah dihasilkan secara individual, melainkan oleh manusia secara bersama. Kebudayaan adalah suatu karya bersama, bukan karya perorangan.
- c. Kebudayaan diteruskan lewat proses belajar. Artinya, kebudayaan itu diwariskan dari generasi yang satu ke generasi lainnya melalui suatu proses belajar. Kebudayaan berkembang dari waktu ke waktu karena kemampuan belajar manusia. Tampak di sini bahwa kebudayaan itu selalu bersifat historis, artinya proses yang selalu berkembang.
- d. Kebudayaan bersifat simbolik, sebab kebudayaan merupakan ekspresi, ungkapan kehadiran manusia. Sebagai ekspresi manusia kebudayaan itu tidak sama dengan manusia. Kebudayaan disebut simbolik, sebab mengekspresikan manusia dan segala upayanya untuk mewujudkan dirinya.

---

<sup>19</sup> Rafael Raga Maran, *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 48.

e. Kebudayaan adalah sistem pemenuhan berbagai kebutuhan manusia.

Tidak seperti hewan, manusia memenuhi segala kebutuhannya dengan cara-cara yang beradab atau dengan cara-cara manusiawi.<sup>20</sup>

Tidak ada kebudayaan yang bersifat statis. Setiap individu dan setiap generasi melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan semua desain kehidupan sesuai dengan kepribadian mereka dan sesuai dengan tuntutan zamannya. Terkadang diperlukan banyak penyesuaian dan banya tradisi masa lampau ditinggalkan, karena tidak sesuai edisi kebudayaan baru, melainkan suatu versi kebudayaan yang direvisi. Kebudayaan pun mengalami perubahan. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, perubahan yang disebabkan oleh perubahan dalam lingkungan alam, misalnya perubahan iklim, kekurangan bahan makanan atau bahan bakar atau berkurangnya jumlah penduduk. Semua ini memaksa orang untuk beradaptasi. Mereka tidak dapat mempertahankan cara hidup lama, tetapi harus menyesuaikan diri dengan situasi dan tantangan baru.

*Kedua*, perubahan yang disebabkan oleh adanya kontak dengan suatu kelompok masyarakat yang memiliki norma-norma, nilai-nilai, dan teknologi yang berbeda. Kontak budaya bisa terjadi secara damai, bisa juga tidak, bisa dengan sukarela, bisa juga dengan terpaksa, bisa bersifat timbal balik (hubungan perdagangan atau program pertukaran pelajar dan mahasiswa), bisa juga secara sepihak.

*Ketiga*, perubahan yang terjadi karena penemuan dan penciptaan bentuk baru. Penemuan adalah suatu bentuk penemuan baru yang berupa persepsi

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 49-50.

mengenai hakikat suatu gejala atau hakikat hubungan antara dua gejala atau lebih. Penemuan biasanya membuka pengetahuan baru tentang sesuatu yang pada dasarnya sudah ada. Penciptaan bentuk baru dengan mengkombinasikan kembali pengetahuan dan materi-materi yang ada. *Keempat*, perubahan yang terjadi karena suatu masyarakat atau suatu bangsa mengadopsi beberapa elemen kebudayaan material yang telah dikembangkan oleh bangsa lain di tempat lain. Pengadopsian elemen-elemen kebudayaan yang bersangkutan dimungkinkan oleh apa yang disebut difusi yakni proses persebaran unsur-unsur kebudayaan dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lainnya. *Kelima*, perubahan yang terjadi karena suatu bangsa memodifikasi cara hidupnya dengan mengadopsi suatu pengetahuan atau kepercayaan baru atau karena perubahan dalam pandangan hidup dan konsepsinya tentang realitas. Perubahan ini biasanya berkaitan dengan munculnya pemikiran atau konsep baru dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama.<sup>21</sup>

Sosial budaya merupakan konsep untuk menelaah asumsi-asumsi dasar dalam kehidupan masyarakat. Pemberian makna konsep sistem sosial dianggap penting karena tidak hanya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem sosial budaya itu sendiri, tetapi memberikan eksplorasi deskripsinya melalui di dalam kenyataan di kehidupan masyarakat. Konsep sistem kebudayaan sangat luas, karena meliputi hampir seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Hal-hal yang tidak termasuk kebudayaan hanyalah beberapa refleksi yang berdasarkan naluri, sedangkan suatu perbuatan yang sebenarnya juga merupakan perbuatan

---

<sup>21</sup> Rafael Raga Maran, *Manusia dan Kebudayaan...*, h. 52-53

naluri, seperti makan misalnya, oleh manusia dilakukan dengan peralatan, dengan tata cara sopan santun dan protocol sehingga hanya biasa dilakukannya dengan baik sesudah suatu proses belajar tata cara makan. Karena demikian luasnya, maka guna keperluan analisis, konsep sistem kebudayaan itu perlu dipecahkan lagi ke dalam unsur-unsurnya.<sup>22</sup>

Islam telah meletakkan aturan dan norma-norma tersendiri bagi kehidupan bermasyarakat yang dibungkus dengan kasih sayang dan keramahtamahan, direkatkan oleh kebersamaan, dibangun oleh saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan saling mencegah dari dosa dan permusuhan. Aturan itu juga didasarkan pada kesadaran setiap muslim untuk melaksanakan kewajibannya dalam berinteraksi dan bersilaturahmi dengan sesama Allah Swt mengagungkan hak setiap muslim, hak kerabat dan hak setiap tetangga atas tetangganya.<sup>23</sup>

Manusia yang paling dekat dengan seseorang, paling sering bergaul dan paling tahu kondisinya setelah keluarga dan kerabatnya adalah tetangga. Bahkan, saat mungkin, pada beberapa kondisi tertentu, tetangga lebih dekat dan lebih banyak membantu dari pada kerabat. Saat sebuah keluarga tertimpa musibah dan membutuhkan bantuan, biasanya dia akan terlebih dahulu menghubungi tetangga dekatnya. Dari sini tergambar betapa seorang tetangga sangat membutuhkan tetangganya, pengaruhnya sangat kuat bagi tetangga lainnya, begitu pula dengan haknya. Menunaikan hak tetangga juga termasuk kewajiban yang paling utama dan faktor terciptanya solidaritas dan kerjasama dalam kehidupan. Kerjasama itu

---

<sup>22</sup> M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), h. 90-91

<sup>23</sup> Abdul Aziz Al-Fauzan, *Fikih Sosial; Tuntunan Dan Etika Hidup Bermasyarakat*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 300

dibutuhkan untuk bisa meringankan problem-problem kehidupan dan kesulitan-kesulitannya. Menunaikan hak tetangga juga merupakan faktor terbesar adanya kerjasama dalam hal kebaikan dan saling menjaga dari keburukan dan dosa. Sayangnya, hak yang besar ini telah diabaikan oleh banyak orang saat ini. Mereka mencampakkannya demi kepentingan dan kesenangan pribadimereka semata. Mereka enggan untuk melaksanakan hal itu karena sifat egoisme dan keakuan mereka. Mereka juga tidak menjaganya dengan sebaik mungkin karena kebodohan dan kelemahan iman mereka serta godaan duniawi yang merasuki hati mereka. Hidup yang mereka jalani hanya untuk diri mereka saja, hanya untuk kepentingan pribadinya, tidak peduli kewajiban mereka terhadap saudara dan tetangganya. Kesemuanya menyebabkan matinya benih-benih persaudaraan dan kasih sayang. sifat-sifat murah hati, dermawan dan ringan tangan dalam diri mereka terhapuskan. Jika mereka tidak mau berbuat baik dan melaksanakan hak-hak tetangganya, mestinya paling mereka harus menghindari kezaliman dan kejahatan terhadap mereka.<sup>24</sup>

Dahulu di masann jahiliyah, bangsa Arab suka membanggakan diri dengan usahanya dalam berinteraksi dengan tetangga secara baik, menjaga hak dan kehormatannya serta mencegah perbuatan jahat atasnya. Kemudian ketika Islam datang, Islam ikut menegaskan norma-norma dan etika yang baik ini, serta mengagungkan hak tetangga atas tetangganya hingga terlihat seakan di antara tetangga saling waris-mewarisi seperti halnya keluarga sendiri.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 301

<sup>25</sup> Abdul Aziz Al-Fauzan, *Fikih Sosial; Tuntunan...*, h. 302

### 3. Syuf'ah dalam Hak Langgeh

Jika syuf'ah berlaku di antara lebih dari seorang sekutu dan mereka memiliki saham yang berbeda, masing-masing mendapatkan barang sesuai dengan ukuran saham yang dimiliki. Demikian pendapat yang dikemukakan Malik, pendapat Syafi'i yang kuat dan pendapat Ahmad, karena syuf'ah merupakan hak yang didapatkan berdasarkan kepemilikan, dengan demikian didasarkan pada ukuran kepemilikan. Fuqaha Ahnaf dan Ibnu Hazm menyatakan, barang dibagi berdasarkan jumlah anggota persekutuan karena mereka semua sama dari sisi sebab untuk mendapatkan syuf'ah.<sup>26</sup>

Apabila embeli mendirikan bangunan atau menanam tanaman di tempat persekutuan sebelum hak syuf'ah berlaku, selanjutnya hak syuf'ah ia dapatkan setelah itu, menurut Syafi'i dan Abu Hanifah, sekutu berhak memberinya harga senilai bangunan yang dirobohkan, seperti itu juga dengan nilai tanaman yang dicabut. Pihak sekutu juga berhak memaksa pembeli untuk meruntuhkan bangunan atau mencabut tanaman tersebut. Ketika seorang sekutu melobi hak syuf'ah miliknya atau menjualnya kepada pihak pembeli, tindakan tersebut tidak sah. Meskipun demikian, tetap menggugurkan hak syuf'ah miliknya. Ia berkewajiban untuk mengembalikan dana yang ia dapatkan sebagai penggantinya kepada pihak pembeli. Demikian pendapat menurut Syafi'i. Sementara menurut tiga imam lainnya, yang bersangkutan boleh melakukan hal tersebut, ia boleh memiliki dana yang dibayarkan oleh pihak pembeli.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah...*, h. 824

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 825

Agama Islam lahir untuk menjadi penyelamat dunia sebagai Rahmat dari Allah SWT, oleh karenanya setiap ajaran Islam memiliki nilai kebenaran yang tidak diragukan lagi. Ajaran Islam yang di bawa Rasulullah SAW untuk menciptakan perdamaian di bumi sehingga umat manusia dan seluruh makhluk Allah dapat hidup sejahtera. Islam dengan pengertian epistemologi memiliki makna penyerahan diri, pasrah, patuh dan tunduk kepada kehendak Allah, ia adalah agama yang membawa kemaslahatan bagi pemeluknya baik di dunia maupun di akhirat. Propinsi Aceh merupakan Propinsi di Indonesia yang diberikan kekhususan oleh Pemerintah pusat untuk dapat melaksanakan syariat Islam, hal ini terwujud, yakni melalui penetapan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Oleh karenanya peraturan yang bersifat khusus banyak diadopsi dari hukum Islam, seperti hukum adat di Aceh misalnya. Pada prinsipnya hukum adat Aceh bersumber pada syariat-syariat yang berasal dari Kitabullah dan adat Aceh sesuai dengan syariat Islam, hanya beberapa aspek kecil saja yang diperlukan pengubahan. Adat Aceh merupakan hukum, aturan tata tertib yang telah atau sudah diketahui oleh masyarakat secara turun-menurun.<sup>28</sup>

Jika orang-orang tersebut tidak mempergunakan hak tersebut, barulah kesempatan membeli itu diberikan kepada orang lain/asing. Hal ini juga sama dengan yang dimaksud dengan Hak Terdahulu yakni orang yang mau menjual tanah tidak begitu saja dapat menjualnya kepada siapa saja. Akan tetapi harus

---

<sup>28</sup> Aulia Rahman, *Kajian Yuridis Hak Langgeh (Syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh di Kota Langsa*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2014

mendahulukan penjualan itu kepada kerabat dekatnya atau keluarga satu marganya. Bila tidak ada kawan satu kerabat yang hendak membeli tanah itu, dia harus menjualnya kepada orang sekampungnya dan apabila juga tidak ada yang membeli dari kawan sekampung, pemilik tanah masih harus mencari orang yang berdekatan dengan tanah tersebut atau dimana tanah itu berada, tetangganyalah didahulukan. Bila juga tetangga yang berdekatan dengan tanah itu tidak ada yang mau membeli, barulah dia dapat menjual lepaskannya kepada siapa saja yang mau membelinya. 63 Adapun azas dalam transaksi tanah dalam hukum adat di Indonesia yang hampir serupa dengan hak langgeh (syuf'ah) tersebut yaitu jual kurung. Jual kurung adalah jual lepas suatu tanah yang disepakati dengan perjanjian bahwa penjual diberi hak utama membeli kembali, atau pembeli jika akan menjual lagi tanah itu harus memberitahu terlebih dahulu kepada penjual tanah semula apakah ia akan membeli kembali tanah tersebut, yang biasanya terjadi di kalangan kerabat atau tetangga yang mempunyai hubungan akrab.<sup>29</sup>

### **C. Hukum Adat**

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya. Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh

---

<sup>29</sup> Aulia Rahman, *Kajian Yuridis Hak Langgeh (Syuf'ah)...*, tahun 2014

anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.<sup>30</sup>

### **1. Hukum Adat dalam Undang-Undang**

Hukum adat adalah hukum adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah. Dalam kehidupan masyarakat Aceh dikenal istilah Kawom. Kawom adalah semua saudara dari pihak ayah/laki-laki dan saudara pihak perempuan/ibu. Dengan kata lain kawom adalah gabungan saudara dari pihak wali dan karong. Dalam masyarakat Aceh, seseorang akan terandang dilihat dari kawomnya. Umumnya orang-orang terhormat banyak mempunyai kawom dibandingkan dengan orang biasa. Kawom berfungsi saling membantu antara sesama kawom, baik secara moral maupun sosial, ekonomi dan keagamaan. Apabila ada kenduri misalnya, kawom berkewajiban untuk membantu, misalnya tenaga maupun keuangan. Demikian juga apabila seseorang mendapat musibah, maka anggota dari kawom berhak membantu. Peranan kawom biasanya terlihat apabila terjadi musibah atau gangguan keagamaan, biasanya kawom tidak akan tinggal diam, akan tetapi mencoba mencari jalan keluarnya.<sup>31</sup>

Berdasarkan peraturan daerah provinsi daerah istimewa Aceh nomor 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat, Gubernur Daerah Istimewa Aceh menimbang: a) bahwa adat merupakan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Daerah Istimewa Aceh, arena itu perlu pembinaan terus-menerus, b) bahwa dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh,

---

<sup>30</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h. 5

<sup>31</sup> M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat...*, h. 18

perlu dilakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian terhadap penyelenggaraan kehidupan adat sehingga dapat dijadikan pegangan dan pedoman dalam penyelenggaraan Hukum Adat dan Adat Istiadat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan c) bahwa ketentuan tentang penyelenggaraan kehidupan adat sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.<sup>32</sup>

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh memutuskan atau menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih berlaku, hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, sepanjang tidak bertentangan dengan Syariat Islam harus dipertahankan. Syariat Islam menjadi tolak ukur penyelenggaraan kehidupan adat di daerah. Lembaga-lembaga adat dijadikan sosial kontrol dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah tetap dipertahankan, dimanfaatkan, dipelihara, diberdayakan dan dibakukan. Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud di atas antara lain: a) Imum Mukim, b) Geuchik, c) Tuhan Peuet, d) Tuha Lapan, e) Imum Meunasah, f) Keujruen Blang, g) Panglima Laot, h) Peutua Seunebok, i) Haria Peukan, j) Syahbanda.<sup>33</sup>

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang *Hak langgeih* dalam Islam Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Menimbang: a. Bahwa akhir-akhir ini banyak tanah, bangunan dan kebun di Aceh

---

<sup>32</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 1603

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 1606

yang dikuasai dan dimiliki oleh non muslim tanpa memperhatikan *hak-hak langgeih* masyarakat sesuai dengan hukum adat di Aceh dan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa dengan mengabaikan *hak-hak langgeih* di tengah-tengah masyarakat maka telah terjadi sengketa pertanahan, perkebunan, dan bangunan yang menimbulkan dampak negatif terhadap sosiokultural masyarakat Aceh; c. bahwa dampak negatif terhadap sosio-kultural masyarakat Aceh disebabkan oleh adanya pelanggaran *hak-hak langgeih* yang telah menimbulkan kesenjangan sosial, kemiskinan yang menjurus kepada dekadensi moral dan pendangkalan akidah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan fatwa mengenai masalah tersebut.

Mengingat:

- a. Al-Qur'anul Karim;
- b. Al-Hadits;
- c. Ijma' Ulama;
- d. Qiyas;
- e. Pendapat Ulama;
- f. Qawa'id Fiqhiyah;
- g. Qawa'id Ushuliyah;
- h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- i. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

- j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh;
- l. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. 13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
- m. Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat;
- n. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
- o. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
- p. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe
- q. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 20132033;
- r. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syari'at Islam;
- s. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017.

Memperhatikan:

1. Khutbah Iftitah yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;

2. Himpunan Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;

3. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 25 sampai dengan 27 Mei 2015.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Memutuskan dan Menetapkan:

Kesatu: *Hak langgeih* adalah hak Kepemilikan barang karena transaksi jual beli dan sewa menyewa untuk menghilangkan kemudharatan.

Kedua: Tanah, bangunan dan kebun tidak boleh dijual dan atau disewakan kepada non muslim atau Lembaga yang pengurusnya non-muslim.

Ketiga: Seorang muslim memiliki *hak langgeih* atas harta belian non-muslim.

Keempat: Tanah, bangunan dan kebun yang terlanjur dijual atau disewakan kepada non muslim dapat diajukan *hak langgeih* berdasarkan hukum adat Aceh.

Kelima : Taushiyah

a. Pemerintahan Aceh diharapkan untuk dapat mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan larangan transaksi jual beli dan sewa menyewa tanah, bangunan dan kebun kepada non muslim;

b. Pemerintah Aceh sampai dengan kepala desa diharapkan untuk tidak menerbitkan sertifikat, akte, tanda kepemilikan atau penguasaan dan hak dalam bentuk lainnya kepada non muslim dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa tanah, bangunan dan kebun.

- c. Pemerintahan Aceh wajib menarik kembali tanah, bangunan dan kebun yang terlanjur dijual atau disewakan kepada non muslim melalui *hak langgeih*.
- d. Mahkamah Syar'iyah diharapkan dapat menyelesaikan sengketa *hak langgeih* tanah, bangunan dan kebun sesuai dengan hukum Islam, adat Aceh dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kepada masyarakat Aceh dilarang menjual dan menyewakan tanah, bangunan dan kebun kepada non muslim.

Kekuatan dari pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang *Hak langgeih* dalam Islam sangat kuat untuk menghilangkan kemudharatan apabila terjadinya transaksi jual beli dan sewa menyewa dan juga apabila mengabaikan *hak-hak langgeih* di tengah-tengah masyarakat maka akan terjadi sengketa, baik itu pertanahan, perkebunan, dan bangunan yang menimbulkan dampak negatif terhadap sosiokultural masyarakat Aceh.

## **2. Hak Langgeh dalam Hukum Adat**

Hukum agama Islam dan hukum adat tidak ubahnya seperti zat dengan sifat, yang senantiasa seiring dan sejalan). Hukum agama Islam yang sangat dijunjung secara langsung teraktualisasi dan terkristalisasi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat dan selanjutnya tumbuh dan berkembang secara praktik dan tanpa tertulis tetapi sifatnya mengikuti norma, kaidah dan aturan yang secara umum diakui sebagai hukum adat. Pada intinya aturan yang diajarkan

dalam Islam mengatur agar terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan individu dan bermasyarakat. Begitu pula dengan apa yang diatur tentang hak langgeh (syufah) dalam bertransaksi tanah di daerah Aceh ialah agar terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat Aceh. Di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Maret 1977 No. 298 K/Sip./1973 menjelaskan bahwa hak langgeh adalah hak dalam hukum adat yang memberikan prioritas/hak didahulukan dari orang lain untuk membeli tanah, hak mana diberikan kepada tiga unsur masyarakat yaitu sanak saudara, sesama anggota masyarakat dan pemilik tanah tetangga. Jika berbicara mengenai apa yang disebut dalam istilah Aceh yaitu hak langgeh maka serupa dengan apa yang diatur didalam hukum Islam dengan Syufah.<sup>34</sup>

Hak langgeh yang diterapkan di Aceh bersumber dari pada syufah yang diatur di dalam hukum Islam dalam hukum syufah tersebut ialah:

- a. Dasar Sunnah Rasulullah. Syufah ditetapkan berdasarkan keputusan Rasulullah SAW di dalam Hadis sahih telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah r.a:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ يُقْسَمُ، فَإِذَا وَقَعَتْهَا  
لِحُدُودٍ وَصُرِّقَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ (رواه الخمسة)

Artinya: “Rasulullah SAW menetapkan syufah untuk segala jenis yang belum di bagi dan apabila terjadi had (batasan hak) kemudian

---

<sup>34</sup> Aulia Rahman, *Kajian Yuridis Hak Langgeh (Syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh di Kota Langsa*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2014

pembedaan had sudah dilakukan, maka syufah menjadi tidak ada. (H. R Mustafaq alaih).

- b. Syufah hanya berlaku dalam hal yang keuntungannya dapat dibagi. Dalam hal yang tidak dapat memungkinkan adanya pembagian, seperti WC atau rumah-rumah yang sempit, maka dalam hal itu tidak ada syufah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَاءٍ لَمْ تُقَسَّمْ  
رُبْعَةً أَوْ حَائِطًا.

Artinya: “Syufah (berlaku) pada hal yang dapat dibagi. Syufah itu bagi orang yang mengusulkannya, seperti rumah dan kebun.”

- c. Syufah dalam hal yang dapat dibagi tidak berlaku apabila had-had nya sudah dibuat dan pembedaan sudah dilakukan.
- d. Syufah tidak boleh dilakukan dalam hal benda bergerak seperti pakaian atau binatang. Syufah hanya dilakukan dalam hal benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan tanaman yang ada ditempat bangunan.
- e. Hak syufah hilang setelah adanya transaksi, atau setelah pembeli mengetahui barang yang akan dijual dan tidak memohon untuk terus dilangsungkan syufah hingga waktu syufah tersebut habis.
- f. Syufah itu terhapus dalam barang yang oleh pihak pembeli telah diwakafkan atau dihibahkan atau disedekahkan. Sebab adanya syufah dapat membatalkan ibadah (amalan) tersebut, padahal ibadah lebih utama dari pada syufah, itu dilakukan dengan maksud tidak lain hanya

ingin menghilangkan bahaya yang diperkirakan terkandung di dalamnya.

- g. Pembeli barang berharga dan barang yang tumbuh dengan sendirinya; apabila dia membangun atau menanam, maka harganya menjadi milik makelar atau melepaskannya dengan dituangkan atas kekurangannya berdasarkan sebab, prinsip tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain.
- h. Perjanjian *syafi'* (makelar) terhadap pembeli dan perjanjian pembeli terhadap penjual. *Syafi'* meminta dari pembeli dan pembeli kembali kepada penjual dalam segala hal yang memang memerlukan adanya syufah.
- i. Hak syufah itu dilarang dijual ataupun dihibahkan. Oleh karena itu, orang yang berhak atas syufah dilarang menjual haknya atau memberikannya kepada orang lain. Sebab, penjualan atau pemberian hak syufah itu bertentangan dengan tujuan disyariatkannya syufah, yaitu menghindari bahaya dari seorang yang berserikat.<sup>35</sup>

### 3. Hukum Adat dan Sosiokultural

Disepakati bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dalam konteks hubungan dengan sesama itulah perlu adanya peraturan sehingga setiap individu

---

<sup>35</sup> Aulia Rahman, *Kajian Yuridis Hak Langgeh (Syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa*, Universitas Sumatera Utara.

dapat berhubungan secara harmonis dengan individu lain di sekitarnya. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum dan lain-lain. Dalam ikatan masyarakat, tujuan hukum yang utama dapat direduksi untuk ketertiban.<sup>36</sup>

Terdapat sebuah keyakinan bahwa adat tidaklah hanya bagian dari benda-benda peninggalan sejarah dan tata cara perilaku hidup masyarakat setempat, melainkan juga sebagai bagian dari pranata sosial yang berfungsi sebagai salah satu mediator dari pranata sosial untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dalam masyarakat. Dalam khazanah kebudayaan Aceh, adat sebagai sebuah institusi belum mengambil bentuknya seperti lembaga-lembaga/Institusi-institusi pemerintahan seperti sekarang ini. Adanya anggapan seperti demikian berarti mengindikasikan bahwa dalam masyarakat Aceh adat tidak mendapat tempat.<sup>37</sup>

Adat merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem. Nilai-nilai Islam dalam masyarakat Islam merupakan bangunan dasar yang sistematis dan fisik di dalamnya ajaran Islam dapat direalisasikan. Masyarakat merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam Islam. Tanpa masyarakat, ajaran Islam tidak akan pernah bisa direalisasikan. Dengan demikian Islam wadah yang didalamnya terjalin ikatan bersama antara

---

<sup>36</sup> Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 145

<sup>37</sup> M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat...*, h. 21

anggota-anggota berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.<sup>38</sup>

Masyarakat dapat kita pelajari, baik dari sudut bentuknya maupun dari fungsi masyarakat. Kalau masyarakat itu kita lihat dari segi bentuknya, maka kita sampai pada pembicaraan group, assosiasi dan lain-lain golongan yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan kalau kita mempelajari bekerjanya/bergeraknya masyarakat, maka kita sampai pada pembicaraan proses sosial. Masyarakat dalam aspeknya yang dinamis, terdiri individu-individu dan kelompok-kelompok yang berada dalam interaksi.<sup>39</sup>

Penyimpangan-penyimpangan dalam kelompok, masyarakat ataupun lingkungan sosial itu biasanya menimbulkan bermacam-macam reaksi dan sikap. Semuanya tergantung pada derajat atau kualitas penyimpangan dan penampakan, juga tergantung pada harapan dan tuntutan-tuntutan yang dikenakan oleh lingkungan sosial. Maka norma sosial itu sifatnya komplusif memaksa. Reaksi sosial itu antara lain berupa: kekaguman, pujian, hormat, pesona, simpati, sikap acuh tak acuh, cemburu, iri hati, ketakutan, penolakan, kemuakan, hukuman, kebencian, kemarahan hebat dan tindakan-tindakan konkret.<sup>40</sup>

Acapkali dibedakan antara dua macam persoalan, yaitu antara masalah masyarakat (*scientific or societal problems*) dengan problema sosial (*ameliorative or social problems*). Masalah masyarakat menyangkut analisis tentang macam-macam gejala kehidupan masyarakat, sedangkan problema sosial

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 22

<sup>39</sup> Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 99

<sup>40</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 53

meneliti gejala-gejala abnormal masyarakat dengan maksud untuk memperbaiki atau bahkan untuk menghilangkannya. Sosiologi menyelidiki persoalan-persoalan umum dalam masyarakat dengan maksud untuk menemukan dan menafsirkan kenyataan-kenyataan kehidupan kemasyarakatan. Sementara itu, usaha-usaha perbaikannya merupakan bagian dari pekerjaan sosial (*social work*). Dengan kata lain, sosiologi berusaha untuk memahami kekuatan-kekuatan dasar yang berada dibelakang tata kelakuan sosial. Pekerjaan sosial berusaha untuk menanggulangi gejala-gejala abnormal dalam masyarakat atau untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.<sup>41</sup>

Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Oleh sebab itu, masalah-masalah sosial tidak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>42</sup>

Tiada orang yang menyangkal bahwa fenomena kebudayaan adalah sesuatu yang khas insani. Kebudayaan menyinggung daya cipta bebas dan serba ganda dari manusia dalam alam dunia. Dari alam buta maupun gairah hewani tidak diharapkan karya budaya. Pun pula tidak dari roh yang transeden terhadap dunia maddi. Manusalah perilaku kebudayaan. Ia menjalankan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai sesuatu yang berharga baginya dan dengan demikian kemanusiaannya menjadi lebih nyata. Melalui kegiatan kebudayaan sesuatu yang sebelumnya hanya merupakan kemungkinan belaka, diwujudkan dan diciptakan

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2009), h. 311

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...*, h. 311

baru. Tetapi jelaslah bahwa kebudayaan tidak tambah menjadi berharga oleh tambahan segala rupa hal berharga tanpa tata-susunan.<sup>43</sup>

Budaya yang akan dikembangkan oleh manusia akan berimplikasi pada lingkungan tempat kebudayaan itu berkembang, suatu kebudayaan memancarkan satu ciri khas dari masyarakatnya yang tampak dari luar, artinya orang asing. Dengan menganalisis pengaruh akibat budaya terhadap lingkungan seseorang dapat mengetahui mengapa suatu lingkungan tertentu akan berbeda dengan lingkungan lainnya dan menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula.

Usaha untuk menjelaskan perilaku manusia sebagai perilaku budaya dalam kaidah dengan lingkungannya, terlebih lagi perspektif lintas budaya akan mengandung banyak variabel yang saling berhubungan dalam keseluruhan sistem terbuka. Pendekatan yang saling berhubungan dengan psikologi lingkungan adalah pendekatan sistem yang melihat rangkaian sistematis antara beberapa subsistem ada yang dalam melihat kenyataan lingkungan total yang melingkupi satuan budaya yang ada.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> J.M.W. Bakker, *Filsafat Kebudayaan; Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), h. 14

<sup>44</sup> Ridwan Effendi, *Ilmu Budaya Dasar...*, h. 39

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka peneliti membutuhkan kajian secara mendalam dengan latar yang wajar. Oleh karenanya jenis penelitian yang peneliti ambil adalah metode *field research* (penelitian lapangan). Di mana jenis penelitian ini yaitu peneliti langsung meninjau ke lokasi penelitian dan ikut merasakan situasi dan kondisi di tempat penelitian.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pengetahuan mengenai pendekatan ini penting bagi seorang periset. Pendekatan akan menentukan jenis metodologi riset. Pendekatan adalah falsafah yang mendasari suatu metodologi riset. Dari asal kata, metodologi dibentuk dari kata “*metodos*” (cara, teknik atau prosedur) dan “*logos*” (ilmu). Jadi, metodologi adalah ilmu yang mempelajari prosedur atau teknik-teknik tertentu.<sup>1</sup>

Sedangkan didalam referensi yang lain menjelaskan pula bahwa: Metodologi berasal dari kata metode, yaitu cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Apabila diartikan secara bebas metode adalah cara yang telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud.<sup>2</sup> Sedangkan penelitian adalah mencari tahu sesuatu atau mencari jawaban, sebab akibat dan sebagainya. Dengan kata lain metodologi penelitian adalah suatu cara

---

<sup>1</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis riset komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 48-49.

<sup>2</sup> Munzier Suparta, Harjani Hefni, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 6-7.

atau jalan yang harus dilalui untuk mendapatkan jawaban yang ingin diketahui sehingga jauh lebih akurat. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis empiris. Pendekatan sosiologis yaitu membantu peneliti untuk mampu mengkaji tempat di masyarakat, serta dapat melihat sosial dan budaya lain yang belum kita ketahui. Sedangkan pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan yang melihat dan mengutamakan keadaan-keadaan nyata di dalam masyarakat.

### **C. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian lebih kurang 12 minggu terhitung sejak awal penulisan skripsi hingga masuk tahap akhir dalam penulisan skripsi ini. Namun lebih tepatnya lagi peneliti langsung mendapatkan data yang terkait di bulan November hingga bulan Desember 2017. Selanjutnya, lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu Kualasimpang, Aceh Tamiang.

### **D. Sumber Data Penelitian**

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari

---

<sup>3</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 91.

hasil wawancara dengan beberapa non muslim yang menyewa ruko dan beberapa masyarakat Kualasimpang sekitar.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian atau data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan seperti buku, majalah dan surat kabar.<sup>4</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>5</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan juga amat sering digunakan dalam pengumpulan data terutama dalam penelitian kualitatif. Observasi dalam penelitian ilmiah bukanlah sekedar meninjau atau melihat-lihat saja, tetapi haruslah mengamati secara cermat dan sistematis sesuai dengan panduan yang telah dibuat.<sup>6</sup>

Observasi itu sendiri diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung (tanpa mediator) suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang

---

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 245.

<sup>5</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, h. 91.

<sup>6</sup> Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h.103.

digunakan pada riset kualitatif. Yang diobservasi adalah interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi diantara subjek yang diriset.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>7</sup> Wawancara bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang informasi yang dikehendaki dan sesuai dengan masalah yang dibahas.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak kedua, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>8</sup> Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>9</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan dari pada laporan tentang

---

<sup>7</sup> Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 87.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (PT Remaja Rosdakarya, 2007), h.186.

<sup>9</sup> Kholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 83.

diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>10</sup>

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan di mana dua orang/lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga akan suara sendiri.<sup>11</sup> Adapun wawancara dilakukan secara lisan dengan beberapa non muslim yang menyewa ruko dan beberapa masyarakat Kualasimpang sekitar.

### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.<sup>12</sup> Oleh karenanya sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>13</sup> Kemudian studi dokumentasi juga merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>14</sup> Oleh karenanya, peneliti juga menambahkan studi dokumentasi dalam teknik pengumpulan data demi kelengkapan data yang peneliti butuhkan. Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa profil lokasi penelitian dan foto wawancara dengan beberapa responden.

---

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 316.

<sup>11</sup> Lasa Hs, *Kamus Kepustakawanan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), h. 353.

<sup>12</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 112.

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 121.

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 326.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.<sup>15</sup>

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga komponen analisa data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>16</sup> Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data.

1. Reduksi data adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara.
2. Paparan (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan wawancara sehingga dapat diterima kebenaran.
3. Penarikan kesimpulan (*verifikasi*) data adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain.

---

<sup>15</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan; Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 217.

<sup>16</sup> Hiberman, *Analisa Data Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.16.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dua lokasi yaitu di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tamiang dan Kelurahan Kota Kualasimpang. Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tamiang yang letaknya di jalan Tanjung Karang Nomor 3 Karang Baru Adapun keanggotaan MPU Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 27 orang anggota MPU dan 20 orang di sekretariat. Wilayah kerja MPU Kabupaten Aceh Tamiang meliputi 12 Kecamatan yang terdiri 27 Kemukiman, 213 Desa dan 705 Dusun yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang dengan jumlah penduduk 250.329 jiwa.<sup>1</sup>

Selanjutnya ialah Kelurahan Kota Kualasimpang yang termasuk dari bagian Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagaimana data dari jumlah penduduk dengan lebih spesifik dalam tabel di bawah ini:

#### Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kelurahan	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Kota Kualasimpang	607	1.079	1.133	2.212

*Sumber Profil Kelurahan Kota Kualasimpang Tahun 2017*

---

<sup>1</sup> Sumber data Statistik Kabupaten Aceh Tamiang 2017

### Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kelurahan	Jumlah KK	Usia		
			0-15 Thn	15-65 Thn	>65 Thn
1	Kota Kualasimpang	607	473	1.547	192

*Sumber Profil Kelurahan Kota Kualasimpang Tahun 2017*

### Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

No	Kelurahan	Suku							
		Aceh	Melayu / Tamiang	Jawa	Minang	Gayo	Batak	Mandai ling	Tiong hoa
1	Kota Kualasimpang	300	244	242	268	10	5	215	928

*Sumber Profil Kelurahan Kota Kualasimpang Tahun 2017*

### Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Kelurahan	Agama				
		Islam	Kristen Katolik	Kristen Protestan	Budha	Hindu
1	Kota Kualasimpang	1.448	244	242	268	10

*Sumber Profil Kelurahan Kota Kualasimpang Tahun 2017*

### Jumlah Ruko Berdasarkan yang Dimilikinya

No	Jumlah KK	Ruko			Jumlah Ruko
		Dimiliki oleh Muslim	Dimiliki oleh non-Muslim	Disewakan oleh non-Muslim	
1	607	78	80	56	214

Berdasarkan beberapa tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kota Kualasimpang berjumlah 2.212 dengan jumlah KK 607 selanjutnya berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki 1.079 jiwa dan perempuan 1.133 jiwa. Berdasarkan suku, penduduk Kota Kualasimpang lebih dominan suku Tionghoa dengan jumlah 928, suku Aceh sejumlah 300, Minang sejumlah 268, Tamiang/Melayu sejumlah 244, suku Jawa sejumlah 242, suku Mandailing 215, suku Gayo sejumlah 10, sedangkan yang paling sedikit yaitu suku Batak sejumlah 5 jiwa. Kemudian berdasarkan agama, penduduk Kota Kualasimpang hampir sama meski sedikit berbeda lebih dominan agama Islam sejumlah 1.448 jiwa, Budha sejumlah 268, Krisen Katolik 244, Kristen Protestan sejumlah 244 dan yang paling kecil yaitu agama Hindu sejumlah 10 jiwa. Dan berdasarkan jumlah ruko atas dasar yang dimilikinya yaitu yang dimiliki oleh Muslim 78 ruko, yang dimiliki oleh non-Muslim 80 dan yang disewakan oleh non-Muslim 56, jadi jumlah ruko seluruhnya lebih kurang 214 ruko.

## **B. Resistensi Sosiokultural Masyarakat Kota Kualasimpang**

Kualasimpang adalah kota yang dimana kehidupan masyarakatnya sangat plural. Sebagaimana data yang telah peneliti sampaikan pada pembahasan sebelumnya. Tidak hanya plural dalam bentuk suku dan juga plural dalam bentuk agama, namun yang terjadi saat ini ialah masyarakat muslim berupaya untuk mempertahankan daerah, budaya dan agama dari perkembangan aktivitas maupun pengaruh dari orang non-muslim, baik dari segi ekonomi, sosial masyarakatnya maupun soal budaya. Akan tetapi masyarakat hanya mampu mempertahankan dirinya dari segi budaya dan agama yang dapat mempengaruhinya.

### **1. Penguasaan Ekonomi di Kota Kualasimpang**

Kehidupan keseharian masyarakat Aceh sebenarnya sudah dapat dinilai, bagaimana respon umat non muslim terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Sampai saat ini, dari sejak diberlakukannya Syari'at Islam di Aceh, belum terdapat respon negatif dari umat non muslim terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Mereka tetap menjalani kehidupan seperti sebelumnya, tidak ada yang memiih pindah atau meninggalkan Aceh. Mereka tetap bekerja dan membuka usaha seperti biasa.

Di antara non muslim keturunan China di Kota Kualasimpang dengan orang muslim asal daerah tersebut, sebenarnya jelas sekali terlihat antar kedua tersebut memiliki motivasi hidup yang berbeda. Perbedaan motivasi ini mempengaruhi cakrawala berpikir, sehingga satu sama lain sebenarnya berbeda. Bila kelompok yang pertama memiliki motivasi yang kuat untuk mempertahankan diri dengan cara menguasai kekayaan, sedangkan yang kedua dapat dikatakan

lemah pada motivasi semacam ini. Kelompok yang kedua ini hanya memiliki motivasi untuk berkuasa secara politik dan sosial, bukan berkuasa secara ekonomi. Menurut analisa peneliti orang-orang China non muslim meyakini bahwa “kekayaan akan diikuti oleh kekuasaan dan jabatan” sedangkan orang-orang muslim pribumi daerah Aceh meyakini bahwa “kekuasaan dan jabatan akan diikuti kekayaan.”<sup>2</sup>

Wawancara dengan masyarakat Kota Kualasimpang yang menyebutkan perihal orang China / nonMuslim yang berniaga di daerah tersebut:

Menurut salah seorang masyarakat muslim di Kota Kualasimpang menyebutkan bahwa dampaknya biasa saja untuknya tidak berdampak apapun. Karena ia pun kurang mengerti apa yang akan terjadi jika sewa menyewa ruko dengan non muslim dilakukan. Tapi menurutnya pribadi, ia tidak pernah belanja-belanja apapun jika yang jual tersebut adalah orang Cina di sini, ia belanja itu kepada orang muslim saja, sebutnya dan juga tidak tau mengapa tidak pernah ia beli apapun kepada orang Cina.<sup>3</sup>

Ibu Rosmini menyebutkan bahwa hal tersebut tidak boleh. Maksudnya melakukan transaksi sewa menyewa dengan non muslim itu tidak boleh. Karena menurutnya sebagai orang muslim untuk apa kita belanja tempat orang non muslim, seharusnya belanjanya sama orang muslim juga, biar orang muslim di sini semakin berkembang ekonominya untuk apa dikasih sama orang non muslim dan ia juga menyebutkan bahwa nanti mereka tambah banyak di sini dan kuasai juga daerah sini jika orang muslim belanja sama non muslim di Kota Kualasimpang.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan dengan masyarakat di atas dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat tidak begitu peduli masalah siapa yang penguasa bidang ekonomi di Kota Kualasimpang baik muslim maupun non muslim dan pula

---

<sup>2</sup> Hasil Observasi Peneliti di Kota Kualasimpang, Aceh Tamiang.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan ibu Suryati, salah seorang masyarakat di Desa Kota Kualasimpang pada tanggal 27 Januari 2018

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan ibu Rosmini, salah seorang masyarakat di Desa Kota Kualasimpang pada tanggal 27 Januari 2018

mereka tidak begitu peduli soal resistensi yang terjadi sebab sewa menyewa dengan non muslim. Namun dari sebagian masyarakat pula berpendapat jangan sampai non muslim berkuasa di daerah muslim dan berharap juga non muslim tidak berkembang ataupun bertambah banyak di daerah Kuala Lumpur, hal tersebut berbeda dengan masyarakat yang dewasa seperti ibu-ibu yang sedikit banyaknya mereka tahu bahwa akan mengkhawatirkan jika daerah Muslim dikuasai oleh non Muslim.

Wawancara dengan salah satu pedagang helm di Kota Kuala Lumpur yang menyebutkan bawa:

Pedagang helm yang bernama ibu Sakdiah tersebut menjelaskan bahwa ia berjualan sudah 3 tahun lebih kurang. Namun sebelum ia berjualan juga memang sudah banyak orang China yang jualan di kede bawah. Memang ramai sekali uangnya. Namun meski demikian ibu Sakdiah pun tetap berkeinginan untuk berjualan di tengah ramainya pesaing yang berpengalaman seperti orang China di Kuala Lumpur. Menurutnya pesaingnya dalam berniaga yaitu orang China yang jualan di Kota Kuala Lumpur. Dan perihal non muslim yang menyewa ruko-ruko di Kuala Lumpur yaitu tidak boleh, namun apa boleh buat terkadang masyarakat muslim yang lainnya tidak mampu untuk menyewanya.<sup>5</sup>

Lain halnya pernyataan dari salah satu non muslim yang menyewa ruko di daerah Kota Kuala Lumpur, menyebutkan bahwa:

Non muslim yang menyewa ruko untuk jualan bahan-bahan bangunan dan yang lainnya juga, ia menyebutkan bahwa ia sudah lama menyewa ruko tersebut sekitar 4 tahun belakangan. Yang terlihat tidak ada masalah apapun selama ia menyewa di daerah ini. Malah menurut pernyataannya ia melihat ramai juga yang bukan Muslim tetapi menyewa ruko di daerah sini. Selama tidak ada problem apa-apa ia merasa aman saja berjualan di daerah Kuala Lumpur ini. Kemudian juga non muslim tersebut dengan

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan ibu Sakdiah, salah seorang pedagang di Desa Kota Kuala Lumpur pada tanggal 10 April 2018

masyarakat di sini baik juga pergaulannya, dan tidak pernah juga ikut-ikutan campur masalah orang di sini, ia hanya cari penghasilan di sini, seperti itu sebutnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil pernyataan seorang non muslim mengenai resistensi yang terjadi bila melakukan transaksi sewa menyewa di daerah mayoritas muslim menurutnya ia tidak pernah berbuat masalah apapun dan juga tidak ikut campur masalah orang lain karena penjelasannya ia hanya mencari penghasilan di daerah tersebut. Orang China di Kuala Lumpur banyak berniaga seperti jajanan grosir, bahan bangunan, otomotif mobil dan banyak juga yang lainnya seperti barang-barang elektronik.

Keberadaan non muslim (masyarakat China yang ada di Kuala Lumpur) adalah bagian yang meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sana, namun ironisnya ekonomi masyarakat di sana cenderung dikuasai oleh masyarakat China sebagaimana pernah diungkapkan oleh anggota MPU bahwa orang muslim di Kota Kuala Lumpur mau menjadi anak buah ataupun bekerja dengan orang China yang ada di Kota Kuala Lumpur. Seperti waktu bulan Ramadhan yang anak gadis muslim yang bekerja menjualkan makanan-makanan yang diproduksi oleh China, meski dengan upah hanya dua puluh ribu perharinya. Dari hal tersebut menurut penulis menandakan lemahnya ekonomi masyarakat muslim di Kuala Lumpur.

Ulama harus berupaya untuk membangkitkan umat Islam di daerah supaya tidak lalai dalam hal politik dan jabatan yang tidak bermanfaat untuk jangka panjang. Ulama harus membimbing masyarakat yang saat ini masih mayoritas

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Liling, salah seorang non muslim di Desa Kota Kuala Lumpur yang menyewa ruko di Desa Kota Kuala Lumpur pada tanggal 27 Januari 2018

muslim untuk semangat untuk meningkatkan perekonomian sehingga kawasan umat muslim ekonominya dipegang oleh orang muslim pula.

Sebagaimana penjelasan dari Ketua MPU Aceh Tamiang selaku tokoh agama yang menjelaskan bahwa orang muslim di Kota Kualasimpang mau menjadi anak buah ataupun bekerja dengan orang China yang ada di Kota Kualasimpang. Seperti waktu bulan Ramadhan yang anak gadis muslim yang bekerja menjualkan makanan-makanan yang diproduksi oleh China, meski dengan upah hanya dua puluh ribu perharinya. Menurut beliau hal tersebut adalah pembodohan diri terhadap dirinya sendiri yaitu umat muslim.<sup>7</sup>

Hasil wawancara dengan Ulama Aceh Tamiang selaku tokoh agama perihal sewa menyewa ruko dengan non muslim sebagai berikut:

Sebagaimana penjelasan dari Ketua MPU Aceh Tamiang yang menjelaskan bahwa dalam syariat Islam secara umum jual beli itu tidak dibedakan muslim dengan non muslim, sah saja kita berniaga atau berdagang, bertransaksi atau jual beli kepada non muslim terlepas dari adanya fatwa MPU Aceh tentang hal langgeih. Hak langgeih ini kan hak yang bisa habis jika seperti tanah, rumah, bangunan. Pada dasarnya jual beli muslim dengan non muslim dibenarkan dalam syariat Islam kemudian ada pengecualian itulah yang masuk dalam hak langgeih tadi. Didaerah penguasaan muslim atau penduduk mayoritas muslim dengan memperlakukan hukum syariat maka disitu tidak boleh orang kafir memiliki aset negara bangunan misalnya atau rumah atau memiliki yang milik umat Islam. Maka jika itu terjadi bisa menggunakan hak langgeih itu tadi, dibawa ke pengadilan, digugat itu untuk dikembalikan kemudian dia juga menggugat maka jadilah proses keseimbangan hukum setelah itu. Mengganti rugi untuk mengambil alih kembali kepemilikan.<sup>8</sup>

Menurut salah satu anggota MPU Aceh Tamiang bahwasanya ini ada dua hal yang dilihat, kalau muslim tersebut paham Islam ia tidak akan menyewakan rukonya pada non muslim karena non muslim itu kan bukan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Ilyas Mustawa, selaku ketua MPU Aceh Tamiang, juga salah satu tokoh agama di Kualasimpang tanggal 25 Januari 2018

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Ilyas Mustawa..., tanggal 25 Januari 2018

saudara tapi kalau dia itu pemahaman Islamnya rendah dia masa bodoh kan yang penting dia dapatkan uang sewa itu.<sup>9</sup>

Sebagaimana penjelasan dari ketua MPU Aceh Tamiang salah satu tokoh agama yang menjelaskan bahwa menurut beliau pribadi melakukan transaksi apapun, misalnya membeli makanan siap saji pada non muslim adalah haram namun untuk umum (masyarakat lainnya) adalah shubhat.<sup>10</sup>

Hasil wawancara dengan Ulama Aceh Tamiang selaku tokoh agama perihal banyaknya orang muslim menyewakan ruko kepada non muslim sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan Ketua MPU Aceh Tamiang bahwa ini tanggapannya sama juga dengan menjual sesuatu kepada non muslim ini kan kebutuhan soal menyewa, kalau menjual juga sama. Kalau beliau katakan tidak bisa ditolerin tapi jika dia lagi sangat membutuhkan uang sewa itu misalnya kita sudah pailit, bangkrut itu boleh. Jika kita sedang jatuh usahakan dulu tanya pada tetangga samping, kanan kiri, keluarga yang muslim, tidak ada tanya lagi orang lain yang muslim tidak ada juga angkat martabat misalnya dia akan mati kelaparan atau dia akan cacat karena dia harus membayar hutang dan sebagainya maka dalam kondisi inilah dibenarkan atau dibolehkan. Kenapa, karena tidak ada pahalanya kita membantu orang kafir, tidak ada sedekah untuk orang kafir, tidak ada manfaat pahala kita membantu orang kafir tapi kalau atas nama manusianya saja ya boleh tapi kalau atas nama agama kita bantu ya salah.<sup>11</sup>

Menurut salah satu anggota MPU Aceh Tamiang menyatakan bahwa ini berkaitan juga diantara muslim yang pemahaman agamanya juga kurang, bersatunya juga kurang. Kalau misalnya didaerah daerah Islamnya kuat dan bersatu dia gak akan kasih celah, gak kasih kesempatan. Seperti juga kita mengikuti trendi-trendi ataupun ikut sosmed yang macam model akhirnya kita lupa bahwa kita punya pegangan sendiri kita lepaskan gitu, kalau kita lepas artinya obor kita campakkan. Padahal kalau kita jalan di

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Usman Muslim, salah satu anggota komisi B di MPU Aceh Tamiang, juga sebagai tokoh agama tanggal 26 Januari 2018

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Ilyas Mustawa..., tanggal 25 Januari 2018

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Ilyas Mustawa..., tanggal 25 Januari 2018

tempat yang gelap itu kita butuh obor, obor itu yaitu Al-Qur'an. Maka itu kalau orang muslimnya bersatu tidak akan memberikan sewa kepada non muslim, dia akan sewakan pada muslim juga yang pada nantinya akan berdampak sosialnya dia akan membayar zakat. Jadi, maksud berdampak sosial tersebut bahwa nantinya jika orang muslim yang akan menyewakan ruko tersebut dan orang muslim itu berhasil dalam usahanya jadi orang muslim tersebut akan membayar zakat. Sedangkan jika orang non muslim yang berhasil dalam usahanya, mereka tidak akan pernah melakukan zakat, sekalipun keuntungan yang didapatkannya sangat besar nantinya.<sup>12</sup>

Atas dasar penjelasan dari tokoh agama di atas dapat pula dipahami bahwa perihal sewa menyewa ruko dengan non muslim pada umumnya tidak ada masalah jika muslim dan non muslim melakukan transaksi baik jual beli maupun sewa menyewa terlepas adanya fatwa MPU Aceh tentang hak langgeih. Namun jika di suatu daerah tersebut mayoritas orang muslim dengan memperlakukan hukum syariat maka disitu tidak boleh orang non muslim memiliki aset negara bangunan misalnya atau rumah atau memiliki yang milik umat Islam, maka tidak boleh melakukan transaksi sewa menyewa dengan non muslim.

## **2. Tereduksinya Budaya dan Girah Keislaman**

Generasi muda seperti sekarang ini mungkin telah terbuai dengan budaya luar/Barat. Padahal, itu semua akan tertinggal jika kita tidak sanggup mengikutinya dengan terus menerus. Atau lebih tepatnya cerita lampau yang sudah kuno yang masih didengung-dengungkan. Yang paling disayangkan, Aceh yang dulunya terkenal dengan sebutan Serambi Mekkah, tanah para ulama dan ambia dengan nilai dan hukum Islam yang selalu ditegakkan kini terancam hilang.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Usman Muslim..., tanggal 26 Januari 2018

Banyak yang sudah tahu bahwa orang Aceh sangat serius mendengar jika ada hal yang bersangkutan dengan Islam. Namun bedanya jika dulu semua warga Aceh selalu menjaga dan taat termasuk dari segi perbuatan terhadap nilai dan budaya Islam, tetapi sekarang warga Aceh tidak memperdulikan lagi kegiatan yang menyangkut dengan persatuan dan ketaatannya sebagai seorang muslim untuk selalu menjaga dan tidak melanggar nilai dan budaya Islam itu sendiri, terlebih lagi anak muda jaman sekarang. Kepedulian hanya berlaku jika ada seseorang yang menyinggung mengenai Islam dari segi pembicaraan seperti merasa marah jika agama dilecehkan. Akan tetapi banyak dari kita yang sering melalaikan dan meninggalkan hal terpenting untuk menjaga fondasi dasar Islam yaitu shalat dan menjaga budaya Aceh yang kental dengan keIslaman

Berdasarkan hal tersebut, di bawah ini adalah pernyataan dari Nanda salah satu anak muda Kota Kualasimpang:

Nanda ialah seorang pemuda di Kota Kualasimpang, sebagaimana pernyataannya bahwa ia banyak temannya anak China, yang sudah pasti mereka (orang China) tersebut mengenakan bajunya biasa-biasa saja. Menurut Nanda, mereka tidak pakai jilbab tapi mereka juga tidak telanjang. Berdasarkan pengakuannya juga bahwa ia terkadang tidak pakai jilbab juga kalau mau pergi ke kedai bawah. Menurutnya hal tersebut karena orang-orang sini dan juga anak-anak muda di sini orang China jadi ia ikut juga tidak pakai jilbab terkadang. Tapi waktu sekolah ia pakai jilbab.<sup>13</sup>

Ibu Rosmini selaku orang tua dari Nanda (pemuda) sering menasehati anak-anaknya untuk tidak ikut-ikutan budaya China di Aceh. Memang Menurut ibu tersebut China di sini sudah banyak sekali, sampai-sampai anaknya banyak juga temannya orang China, dan tidak jarang juga dia keluar rumah tidak pakai jilbab, kata anaknya tersebut biar tidak asing kali

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Nanda, salah seorang pemuda di Desa Kota Kualasimpang pada tanggal 28 Januari 2018

kalau gabong (sedang bersama) sama temannya dan juga ibu Rosmini menyebutkan pernah anaknya keluar rumah mau ke kedai bawah hanya pakai baju kaos dengan celana pendek, kalau dilihat persis seperti mengenakan bajunya China. Dulu anaknya pernah diwarnai rambutnya sudah seperti warna bulu ayam jago. Namun setelah dilihat oleh ayahnya langsung dimarahin dan setelah itu anaknya tidak berani untuk mewarnai rambutnya lagi.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa seorang pemuda yang telah hilang girah keislamannya dikarenakan mengikuti tren jaman sekarang dengan tidak memperdulikan budayanya yaitu budaya Aceh budaya yang kental dengan Keislamannya.

Dengan semakin banyaknya jumlah non muslim di daerah Kota Kualasimpang menjadikan generasi sekarang bergaul dengan mereka dan tidak dapat dipungkiri orang muslim akan melakukan kerjasama dengan mereka. Karena yang terlihat saat ini non muslim sangat berkembang dalam perekonomian, mereka berada di sini khusus sekali untuk berniaga. Menurut kepada dusun di salah satu Kota Kualasimpang belum pernah melihat non muslim yang tidak mampu soal ekonomi. Yang ditakutkan nanti generasi-generasi baru akan terbiasa dengan keberadaan China di sini. Maka dari itu beliau sangat berupaya untuk menjaga dan membentengi anak-anak muda untuk tidak terpengaruh dengan budayanya. Dengan itu beliau selalu menyerukan kepada pemuda-pemuda baik yang laki maupun yang wanita untuk tetap rutin mengikuti pengajian pada malam Rabu.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bapak Zulkifli selaku kepada dusun di salah satu Kota Kualasimpang merasa khawatir akan generasi muda terpengaruh akan kebiasaan dan budaya China di daerah tersebut. Maka dari itu, beliau mengupayakan terhadap pemuda-pemudi di Kota Kualasimpang untuk rutin mengikuti pengajian.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan ibu Rosmini..., pada tanggal 27 Januari 2018

### 3. Tidak Terjadi Syuf'ah dalam Kepemilikan

Syariat Islam digunakan untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, menyingkirkan kejahatan dan menyingkirkan kemadharatan. Ia memiliki aturan yang lurus dan hukum-hukum yang adil demi tujuan yang terpuji dan maksud-maksud yang mulia. Pengaturannya didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan sesuai dengan hikmah dan kebenaran. Karena itulah ketika ada persekutuan dalam benda-benda yang tidak bergerak (seperti tanah dan rumah), seringkali terjadi kerusuhan dan menjurus kepada tindak kejahatan sehingga sulit dilakukan pembagian terhadap barang itu, maka pembuat syari'at yang bijaksana menetapkan Syuf'ah bagi sekutu atau mitra usaha. Islam mensyari'atkan syuf'ah untuk mencegah kemudharatan dan menghindari permusuhan.

Seperti pernyataan dari Ketua MPU Aceh Tamiang yang menjelaskan bahwa jika dia (non Muslim) sewa ruko untuk berniaga biasa tidak jadi masalah yang menjadi persoalan kalau dia sewa ruko untuk membangun gereja atau tempat pelacuran itu baru dampak lain yang jadi masalah. Jika pertengahan jalannya sewa dia melakukan hal tersebut bisa si penyewa ruko tadi melayangkan hak langgeih. Karena itu pelanggaran syariat jadi bisa dilakukan hak langgeih. Dan maka dari itu jikalau adanya sewa menyewa harus jelas saat perjanjian.”<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa syuf'ah di Kota Kualasimpang tidak terjadi saat ini. Meski dahulu pernah ada beberapa ruko yang dijadikan tempat game yang mana dalam game tersebut adanya orang-orang yang bermain judi dengan game tersebut dan hal yang demikian berjalan hingga lebih kurang beberapa bulan. Peneliti juga tidak mengetahui dengan pasti apa yang menyebabkan tempat tersebut sekarang ditutup. Barangkali adanya peneguran

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Ilyas Mustawa..., tanggal 25 Januari 2018

ataupun kesadaran pemiliknya. Yang pastinya ruko tersebut adalah milik non Muslim.

Sewa menyewa dengan non muslim kalau dilihat secara umumnya ya sah-sah saja, menurut Imam Kampung yaitu salah satu tokoh masyarakat. Namun menurut beliau jika sudah menyangkut masalah agama di dalamnya sudah menjadi sebuah pertimbangan besar bagi pemilik ruko yang hendak menyewakannya. Apalagi di Aceh sudah ada fatwa ulama tentang hak langgeh jadi apabila sudah terlanjur memberikan sewa rukonya pada non muslim dan terjadinya penyimpangan maka dapat diajukan hak langgeh tersebut. Karena pada dasarnya adanya fatwa ulama tentang hal langgeh itu bertujuan menghilangkan kemudharatan.<sup>16</sup>

Atas dasar pernyataan dari salah seorang tokoh masyarakat di atas, dapat dipahami bahwa melakukan sewa menyewa dengan non muslim sah-sah saja namun jika menyangkut masalah agama di dalamnya pemilik harta yang ingin menyewakan tersebut harus mempertimbangkannya secara matang. Namun apabila sudah terlanjur melakukan hal tersebut dan terjadinya suatu transaksi yang melanggar syariat maka dengan adanya fatwa ulama tentang hak langgeh dapat menghilangkannya kemudharatan tersebut.

Hasil wawancara dengan Ulama Aceh Tamiang selaku tokoh agama perihal resistensi yang terjadi terhadap sewa menyewa ruko dengan non muslim sebagai berikut:

Sebagaimana penjelasan dari Ilyas Mustawa selaku Ketua MPU Aceh Tamiang, menjelaskan bahwa dampak yang langsung terjadi ya barter manfaat ya bertukar manfaat, kalau kita yang menyewakan dapat manfaat uang dan dia menyewa dapat manfaat ruko. Bisa untuk perniagaan untuk apa ataupun mungkin dibatasi penggunaannya sesuai perjanjian misalnya untuk huni bukan untuk usaha ya sesuai itu. itulah akibat yang langsung terjadi. Lantas akibat yang terjadi dikaitkan dengan hukum syariat ya itu

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Tgk. Nizaruddin, selaku Imam Kampung juga sebagai tokoh masyarakat di Kota Kualasimpang, tanggal 10 April 2018

tadi selama dia punya hak sewa misalnya dia kontrak 30 tahun macam di Medan itu kan Pemerintah Kota Medan Mengizinkan Mall itu untuk jangka waktu 25 tahun nah itu kan hanya hak pakai saja selama waktu itu kecuali mereka ingin memperpanjang kontrak lagi. Nah kalau itu terjadi di Pemerintahan Muslim atau daerah yang diberlakukan syariat Islam seperti Aceh maka dampaknya itu tadi. Kalau dia sewa ruko untuk berniaga biasa gak jadi masalah yang menjadi persoalan kalau dia sewa ruko untuk membangun gereja atau tempat pelacuran nah itu baru dampak lain yang jadi masalah. Jika pertengahan jalannya sewa dia melakukan hal tersebut bisa melayangkan hak langgeih. Karena itu pelanggaran syariat jadi bisa dilakukan hak langgeih. Dan makanya kalau adanya sewa menyewa harus jelas saat perjanjian.<sup>17</sup>

Menurut Usman Muslim bahwa dampaknya yang terjadi ya jelas kalau dilakukan sewa menyewa dengan non muslim akan kurang berkah karena dia kan telah menjalin hubungan dengan non muslim. Karena dia berniaga tidak berpacu kepada Islam. Ya tapi kalau yang dilihat dari segi kedua tadi ya dia udah dapat uang dari itu ya tidak masalah baginya. Dan dia muslim akan dapat imbasnya, imbasnya apa, ya abis dia dapat uang dia lupa.”<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan ulama tersebut di atas sebagai tokoh agama di Kualasimpang dapat dipahami kembali bahwa jika terjadi sewa menyewa dengan non muslim di daerah Muslim atau daerah yang diberlakukan syariat Islam seperti Aceh maka dampaknya yakni jika untuk berniaga biasa tidak menjadi masalah yang menjadi persoalan apabila sewa ruko untuk membangun gereja atau tempat pelacuran, hal tersebut baru dampak lain yang jadi masalah. Jika pertengahan jalannya sewa dia melakukan hal tersebut bisa si penyewa ruko tadi melayangkan hak langgeih. Karena itu pelanggaran syariat jadi bisa dilakukan hak langgeih.

Sebagaimana data yang telah peneliti peroleh dari observasi dan wawancara dengan masyarakat beserta tokoh agama di Kota Kualasimpang dapat

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Ilyas Mustawa..., tanggal 25 Januari 2018

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Usman Muslim..., tanggal 26 Januari 2018

disimpulkan bahwa resistensi sosiokultural masyarakat Kualasimpang dalam sewa menyewa ruko dengan non muslim terkait fatwa ulama no.08/2015 tentang hak langgeh dalam Islam yaitu adanya masyarakat China di Kualasimpang yang cenderung menguasai perekonomian sebagaimana pernah diungkapkan oleh ketua MPU Aceh Tamiang selaku tokoh agama bahwa orang muslim di Kota Kualasimpang mau menjadi anak buah ataupun bekerja dengan orang China yang ada di Kota Kualasimpang. Resistensi sosiokultural yang terlihat ialah adanya upaya mempertahankan budaya. Budaya syariat yang dipertahankan oleh salah seorang masyarakat yaitu membatasi anak-anaknya untuk tidak terlalu bebas dengan pakaian dan juga pergaulan. Selanjutnya pertahanan budaya syariat juga dilakukan oleh salah seorang kepala dusun yaitu dengan mengupayakan agar pemuda-pemudi muslim rutin mengikuti pengajian mingguan. Kemudian, terkait sewa menyewa dengan non muslim pada umumnya tidak ada masalah terlepas adanya fatwa MPU Aceh tentang hak langgeh. Namun jika terjadi sewa menyewa dengan non muslim di daerah Muslim atau daerah yang diberlakukan syariat Islam seperti Aceh maka untuk berniaga biasa tidak menjadi masalah yang menjadi persoalan apabila sewa ruko untuk transaksi yang melanggar syariat, hal tersebut baru dapat dilayangkan hak langgeh. Hak langgeh tersebut bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan.

### **C. Analisa Peneliti**

Syariat Islam yang berlaku di Aceh adalah suatu hukum yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat muslim di Aceh. Sudah tentu hal ini tidak akan sejalan dengan kehidupan masyarakat non muslim di Barat. Sudah menjadi

*Sunatullah*, bahwa manusia memerlukan berbagai keperluan kehidupannya, berupa papan, sandang dan pangan yakni rumah, harta, pakaian, makanan dan minuman dan lain sebagainya. Untuk mendapat segala keperluan dan kebutuhan hidupnya tersebut, manusia memerlukan kemudahan untuk mendapatkannya seperti ilmu, bekerja dan menghasilkan bahan-bahan yang telah dianugerahkan Allah Swt dalam alam semesta ini. Dalam ajaran Islam, keinginan manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidupnya, baik dalam bentuk material maupun spiritual adalah merupakan sifat dasar (fitrah) manusia

Dalam hal penguasaan ekonomi di Kota Kualasimpang jika dikaitkan dengan penjelasan sebelumnya bahwa penguasaan ekonomi saat ini dikuasai oleh pihak nonMuslim yang mana hal tersebut disebabkan oleh perubahan dalam lingkungan alam seperti kurangnya jumlah penduduk muslim dan bertambah banyaknya penduduk China yang mana orang-orang non muslim tersebut tidak hanya berdomisili di Kota Kualasimpang akan tetapi berniaga dan membuka usaha-usaha hal tersebut untuk bertambahnya ekonomi mereka di Aceh. Dengan demikian ekonomi di daerah yang mereka domisili saat ini dikuasai oleh non muslim.

Melalui penghayatan dan pengamalan ajaran Islam (syariat Islam) dalam rentang sejarah yang cukup panjang telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat Aceh yang lahir dari renungan dan ijtihad ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh. Dengan demikian posisi ulama Aceh di bidang sosial dan budaya sangat penting dalam perencanaan perbaikan Aceh.

Budaya Aceh pada dasarnya adalah hasil rekayasa para petinggi kerajaan, elit masyarakat, ulama dan orang kaya. Perilaku merekalah yang sebenarnya sebahagian diterima dan kemudian diikuti oleh masyarakat. Namun dalam perjalanan sejarah telah terjadi pergeseran dari nilai-nilai yang telah berlaku itu, baik ia bersumber dari agama, kebiasaan atau interaksi dengan orang lain. Untuk tetap konsistennya pola kehidupan bersama itu, maka perlu penjagaan yang ketat dan kuat. Artinya bahwa bertahannya perjalan budaya harus ada orang-orang yang terus menerus bersikap dan memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat.

Atas penjelasan di atas dipahami kembali bahwa budaya dan adat Aceh yang lahir dari renungan dan ijtihad ulama, kemudian dipraktikkan, dikembangkan dan dilestarikannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh. Maka untuk tetap konsisten pola kehidupan orang Aceh atas budaya Aceh maka perlu penjagaan dan pertahanan yang kuat atas masyarakat-masyarakat saat ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Rosmini yang mana beliau selalu mengawasi dan memberikan nasehat kepada anak gadisnya untuk tidak mengikuti budaya China, yang mana teman dari anaknya tersebut ramai orang China. Budaya tersebut ialah seperti tidak memakai jilbab saat keluar rumah, memakai celana pendek di luar, mewarnai rambut dan yang lainnya juga. Kemudian juga upaya yang dilakukan oleh kepada dusun untuk menyerukan kepada pemuda untuk senantiasa mengikuti pengajian rutin mingguan. Agar apabila terdapat pengaruh di luar syariat Islam dengan mengikuti pengajian mendapatkan bimbingan dan nasehat Islami.

Kepemimpinan ulama diterima masyarakat selama ulama tetap berpihak kepada kebenaran agama. Dalam konteks ini ulama dituntut untuk konsisten melakukan peran politik yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat kecil. Ulama juga harus mampu menentukan pilihan tegas antara membela kepentingan segelintir orang atau masyarakat luas. Maka oleh karena itu saat ini ulama harus mendorong pemerintah untuk peduli akan konflik-konflik masyarakat sebagaimana jika terjadinya syuf'ah dalam kepemilikan. Karena masalah tersebut harus adanya perhatian pemerintah agar berjalannya keamanan dalam suatu daerah tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana data yang telah peneliti peroleh dari observasi dan wawancara dengan masyarakat beserta tokoh agama di Kota Kuala Lumpur dapat disimpulkan bahwa resistensi sosiokultural masyarakat Kuala Lumpur dalam sewa menyewa ruko dengan non muslim terkait fatwa ulama no.08/2015 tentang hak langgeih dalam Islam yaitu adanya masyarakat China di Kuala Lumpur yang cenderung menguasai perekonomian. Resistensi sosiokultural yang terlihat ialah adanya upaya mempertahankan budaya. Budaya syariat yang dipertahankan yaitu membatasi anak-anaknya untuk tidak terlalu bebas dengan pakaian dan juga pergaulan. Selanjutnya pertahanan lainnya yang dilakukan yaitu dengan mengupayakan agar pemuda-pemudi muslim rutin mengikuti pengajian mingguan. Kemudian, terkait sewa menyewa dengan non muslim pada umumnya tidak ada masalah terlepas adanya fatwa ulama tentang hak langgeih. Namun jika terjadi sewa menyewa dengan non muslim di daerah Muslim atau daerah yang diberlakukan syariat Islam seperti Aceh maka untuk berniaga biasa tidak menjadi masalah yang menjadi persoalan apabila sewa ruko untuk transaksi yang melanggar syariat, hal tersebut baru dapat dilayangkan hak langgeih. Hak langgeih tersebut bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan.

**B. Saran-saran**

Bagi seluruh muslim untuk memilih jalan yang maslahat terhadap umat muslim itu sendiri. Sebelum mengambil keputusan untuk bertransaksi maupun bekerjasama dengan non muslim lebih baik berusaha dulu untuk menjalin hubungan kerjasama dengan sesama muslim karena non muslim bukanlah saudara yang mana bisa semudah itu untuk melakukan kerjasama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah; Sayyid Sabiq*, Ahli Bahasa: Abdul Majid, Solo: Aqwam, 2010
- Al-Fauzan, Abdul Aziz, *Fikih Sosial; Tuntunan Dan Etika Hidup Bermasyarakat*, Jakarta: Qisthi Press, 2007
- Al-Jarjawih, Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*, Penerjemah: Faisal Saleh, Jakarta: Gema Insani Press, 2006
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008
- At-Tuwaijiri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, Terj. Najib Junaidi, Surabaya: Pustaka Yassir, 2013
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Bakker, J.M.W., *Filsafat Kebudayaan; Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Kanisius, 1984
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Effendi, Ridwan, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana, 2013
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Hiberman, *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis riset komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2010
- Kholil, Syukur, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Citapustaka Media, 2006
- Lasa Hs, *Kamus Kepustakawanan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, 2007
- Maran, Rafael Raga, *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Narbuko, Kholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Puteh, M. Jakfar, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012
- Rahman, Aulia, *Kajian Yuridis Hak Langgeh (Syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh di Kota Langsa*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2014
- Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Sugiono, *Metode Penelitian kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta; Rajawali Pers, 2009
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Suparta, Munzier, dan Harjani Hefni, *Metode Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2003
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan; Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007